

**PERSEPSI MPU ACEH TERHADAP SANKSI KEBIRI KIMIA BAGI
PELAKU KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK
PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM
(Analisis Peraturan Pemerintah RI No 70 Tahun 2020)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

RAHMAD DABAWI

NIM. 170104088

Mahasiswa Fakultas Syariah Dan Hukum

Prodi Hukum Pidana Islam

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
2023**

**PERSEPSI MPU ACEH TERHADAP SANKSI KEBIRI KIMIA
BAGI PELAKU KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK
PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM**

(Analisis Peraturan Pemerintah RI No 70 Tahun 2020)

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh Sebagai
Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S-1)
dalam Ilmu Hukum Islam

Oleh

Rahmad Dabawi


NIM. 170104088

**Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Pidana Islam**

AR-RANIRY


Disetujui Untuk Diuji/Dimunaqasyahkan Oleh:

Pembimbing I,



Dr. Husni Mubarrak, LC.,MA
NIP .198204062006041003

Pembimbing II,



Ida Friatna, S.Ag., M.Ag
NID .197705032006042010

**PERSEPSI MPU ACEH TERHADAP SANKSI KEBIRI KIMIA BAGI
PELAKU KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK PERSPEKTIF
HUKUM PIDANA ISLAM**

(Analisis Peraturan Pemerintah RI No 70 Tahun 2020)

SKRIPSI


Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Study
Program Sarjana (S-1)

Dalam Ilmu Hukum
Pidana Islam

Pada Hari/Tanggal: Rabu/ 12 Juli 2023
23 Dzulhijjah 1444


Di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi

Ketua,



Dr. Husni Mubarrak, LC.,MA.
NIP. 198204062006041003

Sekretaris,



Ida Friatna, S.Ag., M.Ag.
NIP. 197705052006042010

Penguji 1,



Dedy Sumardi, S.HI., M.Ag.
NIP. 198007012009011010


Penguji 2,




Zahrul Pasia, M.H.
NIP. 199302262019031008

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh




Dr. Kamaruzzaman, M. Sh
NIP 197809172009121006

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Rahmad Dabawi
NIM : 170104088
Prodi : Hukum Pidana Islam
Fakultas : Syariah dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.
4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.
5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 20 Juni 2023
Saya yang menyatakan,



RAHMAD DABAWI
NIM.170104088

ABSTRAK

Nama : Rahmad Dabawi
Nim : 170104088
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/Hukum Pidana Islam
Judul : Persepsi MPU Aceh Terhadap Sanksi Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak Perspektif Hukum Pidana Islam (Analisis Peraturan Pemerintah RINo 70 Tahun 2020).

Tanggal Munaqasyah :
Tebal Skripsi : 71 halaman
Pembimbing I : Dr. Husni Mubarrak, LC., MA
Pembimbing II : Ida Friatna, S.Ag., M.Ag
Kata Kunci : Persepsi, MPU Aceh, Kebiri Kimia, Kekerasan Seksual.

Di Aceh pemberian sanksi kebiru kimia bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak tidak dibenarkan, terutama sejak ditetapkannya Fatwa MPU Aceh No 2 Tahun 2018, namun disisi lain pemerintah melalui Peraturan Pemerintah RI No 70 Tahun 2020 Tentang Kebiru Kimia meberlakukan sanksi kebiru kimia tersebut. Rumusan dalam penelitian ini ialah bagaimana Fatwa MPU Aceh terhadap sanksi kebiru kimia bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak, apa pertimbangan hukum MPU Aceh terhadap sanksi kebiru kimia bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak dan bagaimana perspektif hukum pidana Islam terhadap terhadap sanksi kebiru kimia bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak. Tujuan penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Fatwa MPU Aceh terhadap sanksi kebiru kimia bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak, pertimbangan hukum MPU Aceh terhadap sanksi kebiru kimia bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak dan perspektif hukum pidana Islam terhadap terhadap sanksi kebiru kimia bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak. Penelitian ini menggunakan metode hukum empiris dengan pendekatan kualitatif dan jenis penelitian deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan studi pustaka. Hasil penelitian diketahui bahwa sanksi kebiru kimia bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak menurut Fatwa MPU Aceh Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Hukum Kibiru Bagi Pelaku Prostitusi hukumnya bagi manusia adalah haram. Pertimbangan hukum MPU Aceh terhadap sanksi kebiru kimia (*al-ikhṣā'*) bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak yaitu sanksi tersebut secara medis penerima sanksi tidak dapat diobati lagi, kejahatan seksual tidak hanya didekati melalui perspektif hukum *an sich* (sendiri) melainkan melihat pendekatan-pendekatan yang lain seperti medis, pendidikan, pengawasan, sosial dan masih bisa diberikan sanksi lain yang dapat menjadi efek jera pada pelaku. Perspektif hukum pidana Islam terhadap sanksi kebiru

kimia bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak bisa dikelompokkan merupakan hukuman *takzir*. Saran peneliti ialah agar MPU dan pemerintah Aceh terus memperkuat tegaknya syariat Islam di Aceh termasuk dalam hukum kekerasan seksual.



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى اله واصحابه ومن والاه، اما بعد:

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah menganugerahkan rahmat dan hidayah-Nya, selanjutnya shalawat beriring salam penulis sanjungkan ke pangkuan Nabi Muhammad SAW, karena berkat perjuangan beliau, ajaran Islam sudah dapat tersebar keseluruh pelosok dunia untuk mengantarkan manusia dari alam kebodohan ke alam yang berilmu pengetahuan. Sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul: **“Persepsi MPU Aceh Terhadap Sanksi Kibiri Kimia bagi Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak Perspektif Hukum Pidana Islam (Analisis Peraturan Pemerintah RI Nomor 70 Tahun 2020)”**

Skripsi ini diajukan dengan memenuhi persyaratan yang harus dilengkapi dalam rangkaian pembelajaran pada Program Studi Hukum Pidana Islam di Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh. Dalam penyelesaian skripsi ini, penulis telah memperoleh banyak sekali ilmu dan bimbingan serta dorongan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh sebab itu, pada kesempatan yang baik ini penulis ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada:

1. BapakDr. Husni Mubarrak, LC.,MA.sebagai pembimbing I dan Ibu Ida Friatna,S.Ag.,M.Ag sebagai pembimbing II, atas segala bantuan, dorongan, waktu, tenaga dan fikiran yang penuh keikhlasan serta kesabaran dalam membimbing dan mengarahkan penulis dalam penulisan skripsi ini dari awal sehingga terselesainya skripsi ini.
2. Bapak DedySumardi, S.H.I.,M.AgselakuKetua Program StudiHukumPidana Islam.

3. Bapak Dr. Kamaruzzaman, M.SH selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
4. Bapak Prof. Dr. Mujiburrahman, M.Ag, Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
5. Ucapan terima kasih yang paling istimewa kepada kedua orang tua penulis yang telah melahirkan, membesarkan, mendidik, membiayai dari sekolah sampai ke jenjang perguruan tinggi dengan penuh ketulusan dan keikhlasan, yang selalu menjadi penguat dan motivasi bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Seluruh Staf pengajaran dan pegawai Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar – Raniry.
7. Ucapan terima kasih kepada Siti Nurul Hikmah yang selalumembantusayadalamsegalaurusandanseluruh teman seperjuangan angkatan 2017 Program Studi Hukum Pidana Islam.

Di akhir penulisan ini, penulis sangat menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan. Oleh karena itu, kritik dan saran dari semua pihak yang bersifat membangun sangat diharapkan penulis. Akhir kata semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua, atas perhatiannya sekali lagi penulis mengucapkan jutaan terima kasih yang tidak terhingga.

Banda Aceh, 15 Juni 2023

Rahmad Dabawi

PEDOMAN TRANSLITRASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543b/U/1987

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alīf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan	ط	ṭā'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ب	Bā'	B	Be	ظ	za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ت	Tā'	T	Te	ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
ث	Ṣa'	Ṣ	es (dengan titik di atas)	غ	Gain	g	Ge
ج	Jīm	J	je	ف	Fā'	f	Ef

ح	Hā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)	ق	Qāf	q	Ki
خ	Khā'	kh	ka dan ha	ك	Kāf	k	Ka
د	Dāl	D	De	ل	Lām	l	El
ذ	Ẓāl	Ẓ	zet (dengan titik di atas)	م	Mūm	m	Em
ر	Rā'	R	Er	ن	Nūn	n	En
ز	Zai	Z	Zet	و	Wau	w	We
س	Sīn	S	Es	هـ	Hā'	h	Ha
ش	Syīn	sy	es dan ya	ء	Hamza h	'	Apostrof
ص	Ṣād	Ṣ	es (dengan titik di bawah)	ي	Yā'	y	Ye
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)				

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1) Vokal tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	<i>fathah</i>	A	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I	I
◌ُ	<i>dammah</i>	U	U

2) Vokal rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama huruf	Gabungan huruf	Nama
◌َ...ي	<i>fathah dan yā'</i>	Ai	a dan i
◌ُ...و	<i>fathah dan wāu</i>	Au	a dan u

Contoh:

كَتَبَ -*kataba*

فَعَلَ -*fa'ala*

ذُكِرَ -*zukira*

يَذْهَبُ -*yazhabu*

سُئِلَ -*su'ila*

كَيْفَ -*kaifa*

هَؤُلَ -*haulā*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ...اَ...اَ...	<i>fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>yā'</i>	Ā	a dan garis di atas
يَ...يَ...	<i>kasrah</i> dan <i>yā'</i>	ī	i dan garis di atas
وُ...وُ...	<i>ḍammah</i> dan <i>wāu</i>	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ -*qāla*
رَمَى -*ramā*
قِيلَ -*qīla*
يَقُولُ -*yaqūlu*

4. *Tā' marbūṭah*

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua:

1. *Tā' marbūṭah* hidup

tā' marbūṭah yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah 't'.

2. *Tā' marbūṭah* mati

tā' marbūṭah yang mati atau mendapat harakat yang sukun, transliterasinya adalah 'h'.

3. Kalau dengan kata yang terakhir adalah *tā' marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

الأطفالِ الرَّوْضَةِ -*raud' ah al-atfāl*

-*raud' atul atfāl*

الْمُنَوَّرَةُ الْمَدِينَةُ -*al-Madīnah al-Munawwarah*

-*AL-Madīnatul-Munawwarah*

طَلْحَةُ -*ṭalḥah*

5. Syaddah (*Tasydīd*)

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *Syaddah* atau *tasydīd*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا -*rabbanā*

نَزَّلَ -*nazzala*

الْبِرِّ -*al-birr*

الْحَجِّ -*al-ḥajj*

نُعِمِّ -*nu' 'ima*

6. Kata sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu (ال), namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata

sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

الرَّجُلُ -ar-rajulu

السَّيِّدَةُ -as-sayyidatu

الشَّمْسُ -asy-syamsu

القَلَمُ -al-qalamu

البَدِيعُ -al-badī'u

الْجَلَالُ -al-jalālu

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

Contoh:

تَأْخُذُونَ -*ta' khuzūna*

التَّوَّءَ -*-an-nau'*

شَيْءٍ -*-syai'un*

إِنَّ -*-inna*

أُمِرْتُ -*-umirtu*

أَكَلَ -*-akala*

8. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ هُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ -*-Wa inna Allāh lahuwa khair ar-rāziqīn*

-*Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn*

فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ -*-Fa auf al-kaila wa al-mīzān*

-*Fa auful-kaila wal- mīzān*

إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلَ -*-Ibrāhīm al-Khalīl*

-*Ibrāhīmul-Khalīl*

بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا -*-Bismillāhi majrahā wa mursāh*

وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ

-*Wa lillāhi 'ala an-nāsi ḥijju al-baiti man istaṭā'a ilahi sabīla*

مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا

-*Walillāhi 'alan-nāsi ḥijjul-baiti manistaṭā'a ilaihi sabīlā*

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ

-*Wa mā Muhammadun illā rasul*

إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ

-*Inna awwala baitin wuḍ i'a linnāsi*

لِلَّذِي بَكَتْهُ مَبَارَكَةٌ

lillaḏi bibakkata mubārakkan

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ

-*Syahru Ramaḏān al-laḏi unzila fīh al-Qur'ānu*

-*Syahru Ramaḏ ānal-laḏi unzila fīhil qur'ānu*

وَلَقَدْ رَأَىٰ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ

-*Wa laqad ra'āhu bil-ufuq al-mubīn*

Wa laqad ra'āhu bil-ufuqil-mubīni

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

-*Alhamdu lillāhi rabbi al-'ālamīn*

Alhamdu lillāhi rabbil 'ālamīn

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

نَصْرَمِنَ اللّٰهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ -*Nasrun minallāhi wa fathun qarīb*

لِلّٰهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا -*Lillāhi al'amru jamī'an*

Lillāhil-amru jamī'an

وَاللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ -*Wallāha bikulli syai'in 'alīm*

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan.

Contoh: Ṣamad Ibn Sulaimān.

2. Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrūt; dan sebagainya.

3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

DAFTAR ISI

BAB SATU	PENDAHULUAN	1
	A. Latar Belakang Masalah.....	1
	B. Rumusan Masalah	4
	C. Tujuan Penelitian	4
	D. Kajian Pustaka	5
	E. Metode Penelitian	7
	F. Sistematika Pembahasan	11
BAB DUA	KEBIRI KIMIA BAGI PELAKU KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK DALAM PERATURAN PEMERINTAH RI NO 70 TAHUN 2020 DAN HUKUM PIDANA ISLAM	13
	A. Kebiri Kimia dalam PP RI No 70 Tahun 2020	13
	1. Pengertian Kebiri Kimia.....	13
	2. Dasar Hukum PP RI No 70 Tahun 2020 Tentang Kebiri Kimia.....	18
	3. Sanksi Kebiri Kimia	18
	B. Kebiri Kimia Menurut Perspektif Hukum Pidana Islam .	20
	C. Kekerasan Seksual Terhadap Anak.....	27
	1. Pengertian Kekerasan Seksual Terhadap Anak.....	27
	2. Faktor Penyebab Kekerasan Seksual Pada Anak	29
	3. Sanksi Pidana Kekerasan Seksual Pada Anak.....	31
	4. Kekerasan Seksual Pada Anak dan Sanksinya Menurut Hukum Pidana Islam	33
BAB TIGA	PERSEPSI MPU ACEH TERHADAP SANKSI KEBIRI KIMIA BAGI PELAKU KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK.....	37
	A. Profil MPU Aceh	37
	B. Fatwa MPU Aceh Terhadap Sanksi Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak	42
	C. Pertimbangan Hukum MPU Aceh terhadap Sanksi Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak	44
	D. Perspektif Hukum Pidana Islam Terhadap Terhadap Sanksi Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap anak	50

BAB EMPAT PENUTUP	56
A. Kesimpulan	57
B. Saran	58
DAFTAR PUSTAKA	58
LAMPIRAN	62



BAB SATU PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kekerasan seksual terhadap anak secara umum merupakan bentuk kegiatan yang melibatkan anak belum cukup umur yang sebagaimana diatur dalam undang undang ke dalam aktivitas seksual dan dilakukan bersamaan dengan orang dewasa, atau orang yang lebih tua umurnya yang memahami aktivitas seksual. Dalam hal ini, kegiatan yang termasuk ke dalam bentuk kekerasan seksual terhadap anak yakni mencium atau menyentuh organ kelamin anak, memperlihatkan kelamin kepada anak, memperlihatkan media atau benda porno kepada anak.¹ Dalam Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, dalam Pasal 1 angka 1 disebutkan bahwa anak adalah seseorang yang belum mencapai usia 18 tahun, termasuk anak yang masih berada di dalam kandungan ibunya.

Kasus Kekerasan Seksual kepada anak merupakan kasus yang memerlukan perhatian penuh oleh Pemerintah dalam penanganannya, hal ini dikarenakan anak yang menjadi korban dari kekerasan seksual dapat mengalami gangguan psikis yang traumatik dan menyebabkan pola perkembangannya menjadi terganggu. Adanya rasa trauma anak yang menjadi korban kekerasan seksual membuat sang anak tersebut sulit untuk berinteraksi kembali dengan sekitarnya, tertutup dan sulit untuk mempercayai orang sekitarnya.²

Kasus kekerasan seksual terhadap anak terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, bahkan pada tahun 2020, kasus kekerasan seksual terhadap anak meningkat pesat, pada periode Juli 2020 terdapat 2.556 kasus, pada periode 18 Agustus 2020, kasus kekerasan seksual terhadap anak meningkat pesat menjadi

¹ Noviana, "Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Dampak dan Penanganannya". *Jurnal Sosio Informa* Vol 1 Nomor 1 (2015), hlm. 14.

² Bahransyah, "Pedofilia Dan Kekerasan Seksual: Masalah Dan Perlindungan Terhadap Anak", *Jurnal Sosio Informa* Vol 1 Nomor 1 (2015), hlm. 32.

4.833 kasus.³ Begitu juga di Aceh, sepanjang tahun 2020 sudah terdapat sebanyak 254 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Kekerasan itu meliputi kekerasan seksual terhadap anak mencapai 62 kasus, tertinggi kedua setelah kasus kekerasan psikis sebanyak 89 kasus. Selebihnya berupa kasus KDRT, penelantaran, kekerasan fisik dan lain-lain.⁴

Meningkatnya jumlah kasus kekerasan seksual terhadap anak ini telah membuat pemerintah mengeluarkan berbagai kebijakan, salah satunya ialah pada Januari 2021, Presiden Joko Widodo telah mengesahkan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak, hal ini justru menjadi kemajuan untuk Komisi Perlindungan Anak Indonesia serta bagi Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) di setiap daerah Indonesia.

Pasal 1 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 menyebutkan bahwa tindakan Kebiri Kimia adalah pemberian zat kimia melalui penyuntikan atau metode lain, yang dilakukan kepada pelaku yang pernah dipidana karena melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, sehingga menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia, untuk menekan hasrat seksual berlebih yang disertai rehabilitasi.⁵

³ Adreas, dkk, "Penerapan Peraturan Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak", *Jurnal Kertha Semaya*, Vol. 9 No. 4 (2021), hlm. 644.

⁴<https://www.ajnn.net/news/selama-2020-ada-254-kasus-kekerasan-terhadap-perempuan-dan-anak-di-aceh/index.html>, diakses tanggal 30 September 2021

⁵ Pasal 1 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak

Ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak ini telah membuat beberapa lembaga penanganan KDRT khususnya menyangkut kekerasan seksual pada anak di tingkat daerah mengambil andil dalam implementasinya.

Namun, berbeda dengan daerah provinsi lainnya, khusus di Aceh penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 tersebut mendapatkan reaksi penolakan untuk diterapkan. Penolakan tersebut tidak hanya dari kalangan masyarakat, melainkan juga kalangan ulama Aceh yang tergabung dalam Lembaga Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU Aceh). Penolakan terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 dinilai bertentangan dengan peraturan peundangan-undangan yang sebelumnya sudah berjalan di Aceh terutama Fatwa MPU Aceh No 2 Tahun 2018 tentang Kebiri Kimia Bagi Pelaku Protitusi. Fatwa MPU Aceh ini telah memutuskan bahwa kebiru adalah tindakan untuk mengurangi atau menghilangkan *hormone* testosteron dalam tubuh laki-laki dan pada fungsi *ovarium* pada wanita. Fatwa MPU Aceh ini telah memutuskan hukum kebiru bagi manusia pada dasarnya ialah haram.⁶

Hal ini dikarekan di Aceh sudah diberlakukan Qanun Jinayat di mana dalam pasal 47 disebutkan bahwa “Setiap orang yang dengan sengaja melakukan jarimah pelecehan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 terhadap anak, diancam dengan 'Uqubat Ta'zir cambuk paling banyak 90 kali atau denda paling banyak 900 gram emas murni atau penjara paling lama 90 bulan. Bahkan pada Pasal 50 juga disebutkan bahwa “setiap orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Pemerkosaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 terhadap anak-diancam dengan 'Uqubat Ta'zir cambuk paling sedikit 150 kali, paling banyak 200 kali atau denda paling sedikit 1.500 gram emas murni,

⁶Fatwa MPU Aceh No 2 Tahun 2018 tentang Kebiri Kimia Bagi Pelaku Protitusi dan Qanun Aceh No 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat

paling banyak 2.000 gram emas murni atau penjara paling singkat 150 bulan, paling lama 200 bulan.

Berdasarkan permasalahan-permasalahan yang dijelaskan di atas inilah alasan penulis termotivasi untuk menjadikannya ini sebagai penelitian dengan judul penelitian **“Persepsi MPU Aceh Terhadap Sanksi Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak Perspektif Hukum Pidana Islam (Analisis Peraturan Pemerintah RI No 70 Tahun 2020)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini ialah:

1. Bagaimana Fatwa MPU Aceh terhadap sanksi kebiri kimia bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak?
2. Apa yang menjadi pertimbangan hukum MPU Aceh terhadap sanksi kebiri kimia bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak?
3. Bagaimana perspektif hukum pidana Islam terhadap terhadap sanksi kebiri kimia bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang diuraikan, maka penelitian ini dilakukan agar lebih mendalami fokus penelitian dengan tujuan untuk:

1. Untuk mengetahui Fatwa MPU Aceh terhadap sanksi kebiri kimia bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak.
2. Untuk mengetahui pertimbangan hukum MPU Aceh terhadap sanksi kebiri kimia bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak.
3. Untuk mengetahui perspektif hukum pidana Islam terhadap terhadap sanksi kebiri kimia bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak.

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mempelajari penemuan-penemuan terdahulu dengan mendalami, mencermati, menelaah, dan mengidentifikasi hal-hal yang telah ada untuk mengetahui hal-hal yang ada dan yang belum ada.⁷ Beberapa kajian dan literatur yang relevan serta dapat dijadikan rujukan maupun perbandingan dalam pembahasan skripsi, sekaligus meletakkan fokus penelitian ini, dengan begitu diharapkan terbentuknya kajian yang kuat dari berbagai sumber yang sudah mengalami pengujian sebelumnya untuk originalnya penelitian ini. Berikut ini beberapa kajian pustaka yang dapat dijadikan rujukan.

1. Penelitian Nuzulul Qur'ani berjudul "*Penerapan Hukuman Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kekerasan Seksual*". Kajian ini menyebutkan bahwa penerapan kebiru secara kimiawi ini menimbulkan pro kontra di masyarakat terkait efektifitasnya dan pemberlakuannya yang dianggap melanggar hak asasi manusia sebagaimana termuat dalam UUD 1945, Konvensi Internasional ICCPR dan CAT yang telah diratifikasi oleh Indonesia, dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM. Namun, terlepas dari adanya pro kontra tersebut, seyogianya Pemerintah perlu menyiapkan sumber daya manusia, sarana prasarana, dan peraturan pelaksanaannya agar aturan ini dapat diberlakukan secara efektif, efisien, dan tepat sasaran guna mengurangi peningkatan jumlah kekerasan seksual dan timbulnya kejahatan yang berulang.
2. Penelitian yang dilakukan oleh Tunggal dan Naibaho berjudul "*Penjatuhan Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kejahatan Seksual Terhadap Anak Dalam Perspektif Falsafah Pidana*". Hasil penelitian menemukan bahwa tujuan pidana dari kebiru kimia adalah rehabilitasi, dengan catatan bahwa tindakan kebiru kimia tersebut hanya

⁷ Suharsini Arikunto, *Manajemen Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), hlm: 58.

dijatuhkan bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak yang menderita gangguan pedofilia. Oleh karena kebiru kimia dijatuhkan bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak yang menderita gangguan pedofilia untuk tujuan rehabilitasi, maka bentuk sanksi yang tepat adalah tindakan.

3. Penelitian Hasan dan Sopoyono berjudul "*Kebijakan Hukum Pidana Sanksi Kebiru Kimia dalam Perspektif HAM dan Hukum Pidana Indonesia*". Hasil penelitian ini menyebutkan bahwa pelaksanaan kebiru kimia dianggap merupakan pelanggaran HAM. Pemberian hukuman melalui pengebiran dapat dikualifikasi sebagai penghukuman keji dan tidak manusiawi serta tidak sesuai dengan konstitusi dan komitmen Indonesia dalam bidang hak asasi manusia. Ketentuan pasal 28G ayat (2) konstitusi Indonesia menyatakan bahwa "setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan dan perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia". Pelaksanaan hukum kebiru kimia hanya berorientasi pada pembalasan yang bisa membuat pelaku kehilangan kepercayaan diri untuk berkumpul kembali dengan masyarakat. Hukum kebiru kimia tidak sejalan dengan tujuan dari hukum pidana yaitu adanya pemeliharaan solidaritas masyarakat.

Ketiga penelitian yang relevan di atas, memiliki perbedaan mendasar dengan penelitian yang peneliti lakukan. Di mana penelitian sebelumnya memfokuskan pada aspek pemberian sanksi pidana kebiru kimia bagi pelaku kekerasan seksual ditinjau dalam perpektif falsafah pemidanaan serta Hak Asasi Manusia (HAM). Sedangkan kajian yang peneliti lakukan ini melihat perspektif ulama yang tergabung dalam MPU Aceh terhadap sanksi kebiru kimia bagi pelaku kekerasan seksual dengan objek penelitiannya fokus pada PP RI No 70 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kebiru Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak.

E. Metode Penelitian

Pada dasarnya dalam melakukan setiap penulisan karya ilmiah selalu memerlukan data-data yang lengkap dan objektif serta mempunyai metode penelitian dan cara-cara tertentu yang disesuaikan dengan permasalahan yang hendak dibahas guna menyelesaikan penulisan karya ilmiah tersebut. Secara khusus menurut jenis, sifat dan tujuan suatu penelitian hukum dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris.⁸ Menurut Soerjono Soekanto, penelitian hukum dibagi menjadi penelitian hukum normatif dan penelitian hukum sosiologis atau empiris.⁹ Penelitian ini menggunakan pendekatan kasus dengan jenis penelitian empiris.

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini merupakan pendekatan yuridis yaitu pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan.¹⁰ Pendekatan undang-undang (*status approach*) yaitu penelitian yang bertujuan untuk menelaah semua undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan penelitian yang diteliti.¹¹

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan pengumpulan datanya dari data primer atau data yang diperoleh langsung dari subyek penelitian, yang dilakukan baik melalui pengamatan, maupun wawancara langsung. Ada juga yang berpendapat sama dengan penjelasan yaitu sebuah metode penelitian hukum yang berupaya untuk melihat hukum dalam artian

⁸ Suratman dan Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Alfabeta, 2015), hlm 51.

⁹ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2011), hlm 42-43.

¹⁰ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum...*, hlm. 75.

¹¹ Peter Mahmud Muzaki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 93.

yang nyata atau dapat dikatakan melihat, meneliti bagaimana bekerjanya hukum di masyarakat. Penelitian ini didukung dengan literatur-literatur yang terkait dengan masalah yang diteliti.¹² Pemilihan jenis hukum empiris karena penelitian ini ingin menjelaskan persepsi MPU Aceh terhadap sanksi kebiri kimia bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak perspektif hukum pidana Islam dengan menganalisis Peraturan Pemerintah RI No 70 Tahun 2020 Tentang Kebiri Kimia dalam Penanganan.

Penelitian ini bersifat penelitian lapangan (*Field Research*) yaitu penelitian dengan mengamati kegiatan keseharian manusia dengan menggunakan panca indra sebagai alat bantu utamanya, seperti telinga.¹³ Penelitian ini juga bersifat penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu penelitian dengan cara mengkaji dan menelaah, buku-buku, qanun-qanun, undang-undang, jurnal, artikel dan yang lainnya yang berkaitan dengan pembahasan ini, sehingga ditemukan data-data yang akurat.

3. Sumber data

Adapun sumber data dalam penelitian ini berupa data primer dan data sekunder.

- a. Bahan hukum primer dalam penelitian ini terdiri bahan hukum berupa Peraturan Pemerintah RI No 70 Tahun 2020 Tentang Kebiri Kimia, Fatwa MPU Aceh No 2 Tahun 2018.
- b. Bahan hukum sekunder, adalah data yang diperoleh dari sumber kedua atau sumber sekunder dari sumber kedua atau sumber sekunder dari data yang kita butuhkan.¹⁴ Adapun sumber sekunder terdiri dari berbagai literatur. Adapun sumber sekunder terdiri dari berbagai literatur bacaan

¹²Salim HS, *Penerapan Teori Hukum pada penelitian Tesis dan Desertasi*, (Jakarta: Rajagrafindo, 2013), hlm 26

¹³ Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial* (Yogyakarta: Gajah Mada Press, 2013), hlm. 143

¹⁴ Burhan Bugin. *Metodologi Penelitian Kuantitatif*, (Jakarta: Kencana Grana Group, 2016), hlm. 132.

- yang memiliki relevansi dengan kajian ini seperti buku-buku, skripsi, jurnal, karya ilmiah, artikel dan situs internet.
- c. Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus dan ensiklopedia.

4. Metode Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang sesuai dengan penelitian, penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan data sebagai berikut:

- a. Interview/wawancara

Wawancara ialah usaha mengumpulkan informasi dengan mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan, untuk dijawab secara lisan pula. Secara sederhana wawancara diartikan sebagai alat pengumpul data dengan mempergunakan tanya jawab antara pencari informasi tanya jawab, antara pencari informasi dan sumber informasi.¹⁵ Wawancara adalah suatu metode pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh informasi langsung dari sumbernya.¹⁶ Adapun yang menjadi subjek dalam penelitian ini ialah ketua MPU Aceh 1 orang, pihak komisi fatwa MPU Aceh 2 orang dan anggota MPU Aceh 3 orang. Agar wawancara berjalan dengan baik, maka penulis terlebih dahulu menyiapkan daftar pertanyaan wawancara dan agar hasilnya terekam dengan baik maka perlu pula disiapkan alat perekam suara berupa *recorder*.

- b. Studi Kepustakaan

Untuk memperoleh data yang sesuai dengan penelitian, penulis menggunakan teknik pengumpulan data studi kepustakaan. Studi kepustakaan dalam penelitian ini adalah kegiatan untuk menghimpun informasi yang

¹⁵Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. 44.

¹⁶Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), hlm. 102

relevan dengan topik atau masalah yang menjadi obyek penelitian. Informasi tersebut dapat diperoleh dari Peraturan Pemerintah RI No 70 Tahun 2020 Tentang Kebiri Kimia, Fatwa MPU Aceh No 2 Tahun 2018, buku-buku, karya ilmiah, tesis, disertasi, ensiklopedia, internet, dan sumber-sumber lain.

5. Analisa data

Setelah data selesai dikumpulkan dengan lengkap, tahap berikutnya penulis lakukan adalah tahap analisa ini adalah tahap yang penting dan menentukan. Pada tahap ini data penulis kumpulkan sampai hasil menyimpulkan kebenaran-kebenaran yang dapat dipakai untuk menjawab persoalan-persoalan yang dilakukan dalam penelitian. Adapun metode analisis data yang penulis gunakan adalah metode analisis data *deskriptif kualitatif*. Analisa data *deskriptif kualitatif* adalah analisis data yang dilakukan terhadap seluruh data yang diperoleh dengan mengembangkan data menjadi teori, kemudian hasil analisis tersebut diajukan secara keseluruhan tanpa menggunakan rumus statistik. Berdasarkan keterangan di atas, maka setiap tahap dalam proses tersebut dilakukan untuk mendapatkan keabsahan data dengan menelaah seluruh data yang ada dari berbagai sumber yang telah didapat dari lapangan.

Analisa data *dekriptif kualitatif* adalah analisis data yang dilakukan terhadap seluruh data yang diperoleh dengan mengembangkan data menjadi teori. Mengikuti pendapat Sugiyono, tahapan analisis yang digunakan dalam penelitian ini ada empat langkah, yaitu pengumpulan data, reduksi data, display data, dan kesimpulan atau varifikasi:

- a. Pengumpulan data yang digali melalui wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi baik yang bersifat primer maupun data sekunder.
- b. Reduksi Data, yaitu data-data penelitian cukup banyak sehingga perlu dicatat secara teliti dan rinci. Proses reduksi data yaitu merangkum semua data yang telah dikumpulkan, dan mengumpulkan data-data yang

bersifat pokok, menfokuskan pada hal-hal yang penting, sehingga data tersebut memberi gambaran yang lebih jelas.

- c. Display data, merupakan penyajian data. Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah menyajikan data. Penyajian data bisa dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, dan sejenisnya. Pada langkah ini, proses analisisnya lebih merincikan data-data yang telah direduksi dalam bentuk sistematika tertentu, sehingga data benar-benar telah tersaji secara akurat.
- d. Kesimpulan atau verifikasi data, yaitu membuat satu kesimpulan atas apa yang ditemukan dari hasil penelitian. Dalam hal ini, kesimpulan yang dimaksud adalah berkaitan dengan jawaban dari rumusan masalah yang sebelumnya telah ditentukan oleh peneliti.¹⁷

Dalam menulis penelitian ini, penulis merujuk pada buku panduan penulisan skripsi Fakultas Syariah dan hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan skripsi ini dibagi dalam beberapa tahapan yang disebut dengan bab. Dimana masing-masing bab diuraikan masalahnya tersendiri, namun masih dalam konteks yang saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya. Secara sistematis penulisan ini merupakan materi pembahasan keseluruhannya kedalam 4 (empat) bab yang terperinci.

Bab pertama, berisikan pendahuluan yang berisikan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah kemudian dilanjutkan dengan tujuan penulisan, kajian pustaka, penjelasan istilah dan metode penelitian yang kemudian di akhiri dengan sistematika penulisan


Bab dua, bab yang menjelaskan mengenai kebir kimia bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak dalam peraturan pemerintah RI No 70 Tahun

¹⁷Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. (Bandung : Alfabeta, 2019), hlm. 261.

2020 dan hukum pidana Islam yang mencakup konsep kebiri kimia dalam PP RI No 70 Tahun 2020 di antaranya pengertian kebiri kimi, dasar hukum PP RI No 70 Tahun 2020 tentang kebiri kimia, sanksi kebiri kimia dan kebiri kimia menurut perspektif hukum pidana Islam. Pada bab dua ini juga menjelaskan hakikat kekerasan seksual terhadap anak antara lain pengertian kekerasan seksual terhadap anak, faktor penyebab kekerasan seksual pada anak, sanksi pidana kekerasan seksual pada anak dan kekerasan seksual pada anak dan sanksinya menurut hukum pidana Islam.

Bab ketiga, merupakan bab yang membahas tentang hasil penelitian terkait persepsi MPU Aceh terhadap sanksi kebiri kimia bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak yang menyangkut tentang Profil MPU Aceh, Fatwa MPU Aceh Terhadap sanksi kebiri kimia bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak, dan juga membahas pertimbangan hukum MPU Aceh Terhadap sanksi kebiri kimia bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak, serta perspektif hukum pidana Islam terhadap terhadap sanksi kebiri kimia bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak.

Bab empat, berisi kesimpulan dari bab-bab yang telah dibahas sebelumnya dan saran saran.



BAB DUA
KEBIRI KIMIA BAGI PELAKU KESERASAN SEKSUAL TERHADAP
ANAK DALAM PERATURAN PEMERINTAH
RI NO 70 TAHUN 2020 DAN HUKUM PIDANA ISLAM

A. Kebiri Kimia dalam PP RI No 70 Tahun 2020

1. Pengertian Kebiri Kimia

Istilah kebiri dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) ialah mengeluarkan kalenjar testis pada hewan jantan atau, memotong ovarium pada hewan betina. Penjelasan selanjutnya, kebiri juga dapat dilakukan pada manusia. Kebiri juga dapat diartikan sebagai untuk memandulkan seseorang, hal ini berkaitan dengan memberhentikan produksi air mani karena kalenjar testisnya dihilangkan.¹⁸

Istilah kebiri dalam bahasa Arab disebut *al-ikhsha`* yang berarti pemotongan 2 (dua) buah/biji dzakar "*alkhushyatain*", yang dapat disertai dengan pemotongan penis "*dzakar*". Maka dengan demikian kebiri dapat berupa pemotongan testis saja, dan inilah definisi dasar dari kebiri. Akan tetapi biasanya kebiri berupa pemotongan testis dan penis sekaligus. Kebiri memiliki tujuan untuk menghapus atau meniadakan rasa sahwat dan sekaligus membuat seseorang menjadi mandul.¹⁹

Kebiri (disebut juga pengebirian atau kastrasi) merupakan tindakan bedah dan atau dapat menggunakan bahan kimia, untuk menghilangkan fungsi testis pada jantan atau fungsi ovarium pada betina. Pengebirian bisa dilakukan pada hewan ataupun manusia. Pengebirian sudah dilaksanakan oleh manusia bahkan jauh sebelum zaman prasejarah. Pengebirian terkadang dilaksanakan atas dasar alasan keagamaan atau sosial di budaya tertentu di Eropa, Asia Selatan, Timur

¹⁸ Tim Diskusi Dosen Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung, *Hukum Kebiri Dalam Kajian Interdisipliner*, (Surabaya: Gemilang, 2018), hlm. 136

¹⁹ Zaqiah Saudi, *Hukuman Kebiri Bagi Pelaku Kejahatan Seksual Anak Ditinjau Dari Hukum Islam*, Hukum Islam Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar (2016), hlm. 19.

Tengah, dan Asia timur. Pasca pertempuran, pemenang biasanya melakukan pengkebirian dengan cara memotong kemaluan dan testis mayat prajurit yang telah ditaklukan sebagai tindakan simbolis “merampas” kekuatan dan keperkasaan para lawan.²⁰

Berdasarkan defenisi di atas dapat penulis simpulkan bahwa apabila kebiri di maknai secara tekstual, maka kebiri adalah memotong atau menghilangkan fungsi fisik genetikal seseorang baik itu pria maupun wanita. Aplikasi dari bentuk kebiri semacam ini seperti pemotongan testis saja, atau testis sekaligus penis. Namun apabila kebiri dimaknai secara kontekstual, maka bisa dipahami bahwa kebiri adalah menghilangkan saluran mani atau saluran nafsu seksual seseorang tanpa menghilangkan alat genetikal seseorang. Pendekatan kontekstual inilah yang lebih dekat dengan bahasan dalam tulisan ini, yaitu melakukan kebiri dengan cara memotong saluran mani atau saluran nafsu seseorang dengan cara melakukan injeksi dengan hormon tertentu sehingga menekan nafsu birahi agar tidak muncul dengan tujuan agar nafsu seksual tidak diselewengkan.

Dibeberapa negara praktek pengebirian sudah diberlakukan sebagai salah satu hukuman yang bersifat khusus. Dalam pelaksanaannya sistem pengebirian memiliki dua metode yang pernah dilakukan oleh manusia, yaitu pengebirian bedah yang menghilangkan fungsi testis secara langsung melalui operasi dan pengebirian kimia dengan cara memberikan suntikan obat khusus. Masing-masing metode memiliki efek fisik maupun psikologi yang berbeda.

a. Kebiri Fisik

Kebiri fisik dilaksanakan dengan cara memotong organ seks eksternal pemerkos sehingga membuat pelaku kekurangan hormon testosteron.

²⁰ Fadyah Aqsari Yusri dan Abdul Syatar, *Perlindungan Hukum Pemidanaan Kebiri Perspektif Hukum Islam dan Hak Asasi Manusia*, Shautuna, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab, Vol. 2, No. 2 (Mei 2021), hlm. 584.

Kurangnya hormon ini akan banyak mengurangi dorongan seksualnya.²¹ Menurut Karlina dan Yanti kebiri fisik pada pria pada umumnya dilakukan dengan cara mengangkat testis, di mana testis adalah organ reproduksi pria yang menghasilkan hormon testosteron. Hormon testosteron ini selain dihasilkan oleh testis sebagian kecil pada pria diproduksi di kelenjer anak ginjal. Jika seorang pria tidak mempunyai testis, maka hormon testosteronnya hanya diproduksi oleh kelenjer anak ginjal yang jumlahnya sedikit yang dapat mengakibatkan berkurangnya hasrat seksual bahkan mungkin hilang sama sekali.²²

Testis dibungkus lapisan fibrosa yang biasa disebut dengan tunika albuginea. Pada testis terdapat banyak saluran disebut dengan tubulus seminiferus. Tubulus ini dipengaruhi lapisan sel sperma yang telah atau sedang mengalami perkembangan. Spermatozoa (sel benih yang sudah siap untuk diejakulasikan), akan bergerak dari tubulus menuju rete testis, duktus efferent, dan epididimis. Bila mendapat rangsangan seksual, spermatozoa dan cairannya akan dikeluarkan ke luar tubuh. melalui vas deferens dan akhirnya penis. Di antara tubulus seminiferus terdapat sel khusus yang disebut sel intersial leydig, yakni sel yang memproduksi testostosterone.²³

Pengebirian bedah memang dianggap sangat efektif dalam mencapai beberapa tujuan yang salah satunya adalah menurunkan gairah seksual kepada pelaku tindak pidana kekerasan seksual dan mencegah terjadinya pengulangan. Ada beberapa konsekuensi yang dapat ditimbulkan dari pengebirian bedah, antara lain:

²¹ Tim Diskusi Dosen Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung, *Hukum,* hlm.48

²² Nelly Karlinah dan Efrida Yanti, *Bahan Ajar Embriologi Manusia*, (Yogyakarta: Deepublish, 2015), hlm. 276.

²³ Azhar, *Triva Murtiva Lubis, Mulyadi Adam dan Gholib, Pengantar Fisiologi Veteriner: Buku untuk Mahasiswa*, (Banda Aceh: Syiah Kuala University Press Darussalam, 2017), hlm. 113

- (1) Mengalami kemandulan seutuhnya
- (2) Hilangnya kemampuan untuk mencapai ereksi atau kekuatan massa otot dan hilangnya Hasrat
- (3) Kesulitan menjalin kontak seksual terhadap lawan jenis
- (4) Rambut pada kemaluan dan bagian muka berhenti tumbuh
- (5) Ketidakmampuan untuk memproduksi hormon estosteron
- (6) Hilangnya simbolik kedewasaan dan kewanitaan
- (7) Infeksi jangka panjang.

Efek samping tersebut di atas merupakan hal yang umumnya terjadi bagi para tindak pidana yang menjalani hukuman kebiri bedah. Namun kemudian, seiring perkembangan zaman dan pemikiran lahirlah semangat dan isu human right yang menganggap bahwa pegebirian bedah adalah suatu hukuman yang dianggap keji dan tidak sesuai dengan kodrat dan hak-hak azazi manusia. Alasan tersebut didasari perkembangan medis yang menjadi dasar hukuman kebiri kimia atau injeksi antiandrogen timbul sebagai salah satu alternatif yang dirancang untuk tetap memberikan hukuman namun disesuaikan dengan keadaan.

b. Kebiri Kimia

Kebiri kimia dilakukan dengan cara memasukkan zat kimia antiandrogen ke tubuh seseorang supaya hormon testosteron akan menurun dan gairah seksual juga akan ikut menurun. Berbeda dengan kebiri fisik, kebiri kimia tidak bersifat permanen. Artinya, jika pemberian zat antiandrogen dihentikan, maka efeknya juga akan berhenti, dan orang tersebut akan mendapatkan lagi fungsi seksualnya baik berupa hasrat seksual maupun kemampuan ereksi.²⁴

Pada dasarnya, kebiri kimia adalah memasukkan bahan kimia antiandrogen ke dalam tubuh melalui suntikan atau pil yang diminum.

²⁴ Tim Diskusi Dosen Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung, *Hukum, ...* hlm. 48.

Antiandrogen ini berfungsi melemahkan hormone testosteron sehingga menyebabkan hasrat seksual orang yang mendapatkan suntikan atau minum pil yang mengandung antiandrogen tersebut berkurang atau bahkan hilang sama sekali.²⁵ Tiga obat kimia yang berperan untuk mengurangi testosteron yaitu:

(1) *Cyproterone Acetate (CPA)*

Cyproterone acetate merupakan sebuah progesteron aktif yang bersaing dengan dihidrotestosteron yang merupakan androgen intraselular utama pada sebagian besar jaringan target berperan untuk mengikat reseptor androgen. Obat ini juga menekan LH dan FSH, serta memiliki kualitas progestasional. Obat ini dapat mengeliminasi nafsu dan gairah seksual dengan mengurangi tingkat testosteron secara dramatis. Dosis obat ini 100 mg perhari. Akan tetapi hal ini hanya bersifat sementara, libido akan menghilang dalam waktu dua minggu setelah pengobatan dimulai dan akan pulih kembali dalam dua minggu jika pengobatan dihentikan. Dengan kata lain jika pengobatan dihentikan nafsu dan gairah seksual tersebut akan kembali lagi.²⁶

(2) *Medroxyproegsterone Acetate (MPA)*

Medroxyproesterone acetate atau yang dikenal sebagai Depo Provera berisi progesteron sintesis. Dengan menyuntikkan lebih banyak hormone wanita ke tubuh pria, hasrat seksual pria akan turun. Depo Provera yang nama generiknya adalah depot medroxyprogesterone acetate, biasanya digunakan untuk mengontrol kehamilan pada wanita subur. Jadi, ini masuk golongan obat kontrasepsi yang bisa digunakan untuk kebiri kimia. Obat ini disuntikkan ke dalam vena, dengan masa kerja aktif selama 14-15 minggu.²⁷

²⁵ Ismantoro Dwi Yuwono, *Penerapan Hukum dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak*, (Yogyakarta: Medpress Digital, 2018), hlm. 53.

²⁶ Muhammad Ilham Aldika Akbar, *SLE dalam Kehamilan*, (Surabaya: Airlangga University Press, 2020), hlm. 121.

²⁷ Hendri Yulius, *Tidak Semua Seks Itu Jorok*, (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2020), hlm. 135.

(3) *Leuprolide* dan *Triptorelin*

Pengobatan dengan triptorelin dilaporkan berhasil mengakhiri perilaku penyimpangan seksual. Meskipun demikian, kelainan tersebut akan kambuh lagi jika pengobatan dihentikan. *Leuprolid* adalah penghambat sintesa testosteron yang efektif. Jika obat ini diberikan dalam waktu yang lama, kadar RH dan *testosterone* akan menurun akibatnya obat ini dapat mengurangi gairah seksual, dan dapat mengurangi tingkat *testosterone* hingga mendekati angka nol.²⁸

Kebiri kimia merupakan suatu bentuk hukuman dan tindakan rehabilitasi. Hukuman kebiri kimia juga banyak menghabiskan biaya lebih bila dibandingkan dengan hukuman dalam bentuk penahanan. Hal ini karena hukuman kebiri melibatkan perawatan medis di rumah sakit. Teknik pengebirian baik yang melalui metode bedah ataupun metode kimia dapat menimbulkan dampak negatif bagi pelaku disebabkan manipulasi hormon dapat menimbulkan konsekuensi yang tidak terduga karena hormon ini menyebar luas ke seluruh tubuh.

2. Dasar Hukum PP RI No 70 Tahun 2020 Tentang Kebiri Kimia

Kebiri kimia di Indonesia memiliki dasar hukum tersendiri, yaitu sebagai berikut:

- a. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak.

Kebiri Kimia tidak hanya dapat dilakukan begitu saja, melainkan adanya dasar hukum yang mengatur. Menurut Pasal 1 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi

²⁸ Tan Hoan Tjay dan Kirana Rahardja, *Obat-Obat Penting: Khasiat, Penggunaan Dan Efek-Efek Sampingnya*, (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2007), hlm. 230

dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak “Tindakan Kebiri Kimia adalah pemberian zat kimia melalui penyuntikan atau metode lain, yang dilakukan kepada pelaku yang pernah dipidana karena melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, sehingga menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia, untuk menekan hasrat seksual berlebih, yang disertai rehabilitasi.

Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak menyebutkan tindakan Kebiri Kimia, tindakan pemasangan alat pendeteksi elektronik, dan rehabilitasi dikenakan terhadap Pelaku Persetubuhan berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Sedangkan Pasal 2 Ayat (2) juga mengatakan “tindakan pemasangan alat pendeteksi elektronik dan rehabilitasi dikenakan terhadap Pelaku Perbuatan Cabul berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap”.

Terkait pelaksanaan tindakan Kebiri Kimia diatur pada Pasal 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak bahwa “tindakan pemasangan alat pendeteksi elektronik, dan rehabilitasi dilakukan oleh petugas yang memiliki kompetensi di bidangnya atas perintah jaksa. Pasal 4 menyebutkan bahwa “pelaku anak tidak dapat dikenakan tindakan Kebiri Kimia dan tindakan pemasangan alat pendeteksi elektronik”.

Pasal 9 menyebutkan pelaksanaan dilakukan dengan tata cara sebagai berikut “pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya kesimpulan jaksa memerintahkan dokter untuk melakukan pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia kepada Pelaku Persetubuhan. Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia sebagaimana dimaksud dalam huruf b dilakukan segera setelah terpidana selesai menjalani pidana pokok. Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia dilakukan di rumah sakit milik pemerintah atau rumah sakit daerah yang ditunjuk. Pelaksanaan tindakan Kebiri Kimia dihadiri oleh jaksa, perwakilan dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang hukum, urusan pemerintahan dibidang sosial dan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan. Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia dituangkan dalam berita acara dan jaksa memberitahukan kepada korban atau keluarga korban bahwa telah dilakukan pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia.

b. Fatwa MPU Aceh Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Hukum Kebiri Bagi Pelaku Prostitusi

Pada 7 Desember 2020 Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh pada tahun 2018 sudah mengeluarkan fatwa yang menyatakan bahwa hukum kebiri bagi manusia haram dan tidak boleh dilakukan. Bagian kesatu Fatwa MPU Aceh Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Hukum Kebiri Bagi Pelaku Prostitusi tersebut menyebutkan bahwa kebiri adalah Tindakan untuk mengurangi atau menghilangkan hormone testosterone dalam tubuh laki-laki dan fungsi ovarium pada wanita. Bagian ketiga Fatwa MPU Aceh Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Hukum Kebiri Bagi Pelaku Prostitusi menyebutkan hukum kebiri bagi manusia pada dasarnya adalah haram.

Dalam pandangan MPU Aceh melalui Fatwa MPU Aceh Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Hukum Kebiri Bagi Pelaku Prostitusi tidak dibenarkan pemberian sanksi berupa kebiri kimia bagi pelaku perzinaan tersebut dikarenakan di Aceh terkait ketentuan hukum dan sanksinya sudah diatur dalam Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayah dimana pasal 46 menyebutkan bahwa:

“Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah pelecehan seksual, diancam dengan ‘Uqubat Ta’zir cambuk paling banyak 45 (empat puluh lima) kali atau denda paling banyak 450 (empat ratus lima puluh) gram emas murni atau penjara paling lama 45 (empat puluh lima) bulan”.

Bahkan hal ini kemudian disebutkan juga pada Pasal 47 Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayah bahwa:

“Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Pelecehan Seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 terhadap anak, diancam dengan ‘Uqubat Ta’zir cambuk paling banyak 90 (sembilan puluh) kali atau denda paling banyak 900 (sembilan ratus) gram emas murni atau penjara paling lama 90 (sembilan puluh) bulan”.

B. Kebiri Kimia Menurut Perspektif Hukum Pidana Islam

Dalam Islam kebiri dikaitkan dengan istilah tabattul, yaitu “pemutusan” atau “pemisahan”, bentuk masdar dari battala yubattilu tabtilan yang artinya putus atau pisah. Dalam Q.S. Al-Muzammil ayat 8, disebutkan:

وَأذْكُرْ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا

Artinya: Sebutlah nama Tuhanmu, dan beribadatlah kepada-Nya dengan penuh ketekunan (Q.S Al-Muzzamil: 8).²⁹

²⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Bandung: Darus Sunnah, 2015), hlm. 988.

Dalam ayat tersebut disebutkan bahwa Maryam disebut *al-bāṭul* karena dia terpisah dari hubungan suami manapun, yang artinya perawan atau bujang dan tidak ada seorangpun wanita yang dapat menandinginya.³⁰

Berdasarkan pengertiannya kebiri artinya adalah pemotongan dua buah dzakar, yang dapat dibarengi dengan pemotongan penis (dzakar) yang bertujuan menghilangkan syahwat dan sekaligus menjadikan mandul. Metode kebiri secara garis besar ada dua macam, yaitu metode fisik dan metode hormonal (injeksi). Metode fisik dilakukan dengan cara memotong organ yang memproduksi testosteron, yaitu testis. Setelah testis dipotong dan dibuang melalui operasi, sisanya diikat dan kemudian dijahit. Adapun metode kebiri hormonal, dilakukan bukan dengan memotong testis atau penis, tapi dengan cara injeksi (suntikan) hormon kepada orang yang dikebiri.³¹

Abu Ismail al-Harawi mengatakan tabattul artinya memisahkan diri dari segala sesuatu agar bisa beribadah kepada Allah secara total. Beliau juga membagi derajat tabattul menjadi tiga tingkatan, yaitu:

- a. Memurnikan pemutusan hubungan dengan keinginan-keinginan terhadap dunia, karena takut, mengharap atau karena selalu memikirkan-Nya.
- b. Memurnikan pemutusan hubungan dari mengikuti nafsu dengan menjauhi hawa nafsu, menghembuskan rahmat Allah dan memasukkan kilat cahaya ilmu.
- c. Memurnikan hubungan agar dapat terus maju dengan membenahi istiqomah, tekun untuk mencapai tujuan, dan melihat apa yang terjadi saat berdiri dihadapan Allah SWT.³²

Apabila melakukan pegebirian untuk maksud menjadikan seseorang perempuan atau laki-laki tidak dapat lagi menghasilkan keturunan secara

³⁰ M. Abdul Mujieb dkk, *Ensiklopedia Tasawuf Imam Al-Ghazali*, (Jakarta : Mizan Publika, 2009) Cet, 1, hlm. 475

³¹ Ibid,

³² M. Abdul Mujieb dkk, *Ensiklopedia Tasawuf Imam Al-Ghazali*, (Jakarta: Mizan Publika, 2009), h. 475.

total dengan cara-cara tertentu, maka para ulama fiqih dengan tegas menyatakan pengharamannya. Tindakan seperti ini disamakan dengan mengubur anak hidup-hidup. Keringanan hanya diberikan ketika ada kondisi darurat yang memaksa sehingga langkah pemandulan harus diambil. Sebagai contoh sebuah keyakinan akan terjadinya perpindahan suatu penyakit yang berbahaya dari orang tua kepada anaknya atau dari seseorang kepada orang lain yang mengakibatkan sesuatu hal yang fatal, maka dalam situasi ini dapat ditetapkan kaidah:

“Mencegah kerusakan harus didahulukan daripada mengupayakan kemaslahatan”.³³

Dengan demikian, diharuskan untuk memilih kemudharatan yang lebih ringan. Jika langkah pemandulan tidak ditempuh terdapat kekhawatiran akan penyebaran penyakit tersebut kepada keluarga terdekat atau orang lain, padahal hal tersebut dapat dicegah dengan cara melakukan pemandulan terhadap seseorang yang terjangkit penyakit berbahaya, dan ketika itu dilakukan maka statusnya telah berubah menjadi golongan orang-orang yang mandul dengan kehendak Allah SWT, sebagaimana yang disebutkan dalam firman-Nya QS. Asy-Syuura ayat 49-50:

لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ يَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ الذُّكُورَ
أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَنْ يَشَاءُ عَقِيمًا إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ (٥٠)(٤٩)

Artinya: Kepunyaan Allah-lah kerajaan langit dan bumi, Dia menciptakan apa yang Dia kehendaki. Dia memberikan anak-anak perempuan kepada siapa yang Dia kehendaki dan memberikan anak-anak lelaki kepada siapa yang Dia kehendaki. atau Dia menganugerahkan kedua jenis laki-laki dan perempuan (kepada siapa) yang dikehendaki-Nya, dan Dia menjadikan mandul siapa yang Dia

³³ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam wa Adilatuhu Jilid 4*, (Depok: Gema Insani, 2021), hlm. 207.

*kehendaki. Sesungguhnya Dia Maha Mengetahui lagi Maha Kuasa (Q.S Asy-Syuura: 49-50).*³⁴

Adapun upaya untuk mencegah terjadinya kehamilan secara temporal dan tidak secara total, maka tidak haram hukumnya, ditambah lagi dengan adanya uzur terhadap yang demikian, seperti upaya untuk dapat mendidik anak yang sudah ada secara baik. Tetapi apabila upaya pemandulan tersebut dilakukan tanpa uzur dan alasan tertentu maka menurut mazhab Syafi'i hukumnya makruh.³⁵

Hukuman kebiri bagi pemerkosa sebenarnya sudah diterapkan di beberapa negara. Di Korea Selatan misalnya, di samping menjalani hukuman kurungan (penjara), terpidana kasus pemerkosaan juga dikebiri secara kimia. Hal yang sama juga diterapkan di Inggris, Republik Ceko, Polandia, Swedia, Denmark, Jerman dan beberapa negara bagian Amerika Serikat. Selain negara-negara tersebut, adapula negara yang masih memperbincangkan jenis hukuman kebiri ini, Diantaranya, Turki dan India.³⁶

Ulama yang setuju dengan hukuman kebiri ini lebih mengedepankan aspek maslahat ketika hukum kebiri diterapkan bagi pedofel dan pelaku tindakan kejahatan seksual terhadap anak. Ketua Komisi Dakwah dan Pengembangan Masyarakat Majelis Ulama Indonesia (MUI) KH. Cholil Nafis berwacana, pemberian hukuman kebiri pada terpidana pelaku kekerasan seksual terhadap anak bisa memberikan efek jera (zawājir). Hakim bisa berijtihad dalam memberikan hukuman dalam kasus ini dengan mempertimbangkan zawājir tadi.³⁷

³⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, ... hlm. 791

³⁵ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam*, ... hlm. 207.

³⁶ Supriyadi Widodo Eddyono dkk, *Menguji Euforia Kebiri*, (Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform, 2016), hlm. 14

³⁷ Lukman Arake, *Hukuman Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak Perspektif Fiqh Siyasa*, *Jurnal Al-Adalah: Jurnal Hukum dan Politik Islam*, Vol. 5 No. 1, (Januari 2020), hlm. 42.

Selain ulama klasik terdapat pula ulama kontemporer yang mewakili kelompok-kelompok organisasi keagamaan juga kontra terhadap pelaksanaan hukuman kebiri bagi manusia. Diantaranya berasal dari Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, asosiasi pondok pesantren Jawa Timur dan Hizbut Tahrir Indonesia. Mereka berdalil, kebiri berarti mengubah fisik manusia, melanggar HAM dan melahirkan jenis hukum baru yang tidak pernah dikenal dalam konsep hukum Islam.³⁸

Mereka yang kontra juga berpendapat bahwa hukum kebiri tidak dikenal dalam literatur hukum Islam. Walaupun sebenarnya pada zaman kuno tradisi kebiri ini lazim dilakukan, seperti tradisi kasim istana pada masa kerajaan Tiongkok kuno. Namun model hukuman kebiri atau pengebirian ini tidak diadopsi dan dipilih syariat Islam sebagai hukuman alternatif bagi tindak kejahatan seksual khususnya pada anak. Menurut Imam Syafe'i lelaki yang sudah dikebiri, baik dengan dipotong maupun tidak dipotong, statusnya tetap adalah seorang laki-laki. Sehingga dia harus mengambil tempat seperti halnya para lelaki dalam shalat. Dia boleh menjadi imam, boleh diterima kesaksiannya, dia boleh mewariskan dan boleh mewarisi. Dia juga mendapat bagian dalam urusan perang dan jatah pembagian *fa'i* (rampasan perang).³⁹

Kebiri dengan suntikan kimiawi juga dikhawatirkan berdampak pada berubahnya hormon testosteron yang dominan dimiliki oleh pria menjadi esterogen yang dominan dimiliki oleh wanita. Akibatnya, laki-laki yang mendapatkan hukuman ini akan berubah dan memiliki ciri-ciri fisik seperti perempuan. Padahal syariat Islam jelas mengharamkan laki-laki yang menyerupai perempuan dan sebaliknya.

³⁸ Agung Sasongko, *Republika, Bolehkah Hukum Kebiri dalam Syariat Islam?*, https://www.republika.co.id/berita/selarung/nostalgia-abah_alwi/17/06/05/dunia-islam/islam-nusantara/15/10/30/nx179u313-bolehkah_hukum-kebiri-dalam-syariat-Islam

³⁹ Imam Asy-Syafi, *Al-Umm Kitab Induk Fiqih Islam, Tarj: Fuad Syaifudin Nur*, (Jakarta: Pustaka Abdi Bangsa, 2016), hlm. 44.

Jika laki-laki yang menyerupai wanita diharamkan, maka wasilah yang menjadikan keharaman ini terlaksana juga. Segala perantaraannya menuju yang haram, hukumnya juga haram. Di antara pendapat-pendapat yang pro-kontra terhadap persoalan kebiri ini, ada juga pendapat yang lebih moderat dari kalangan ulama kontemporer. Misalnya, kalangan Majelis Intelektual dan Ulama Muda Indonesia (MIUMI). Ketua MIUMI KH. Hamid Fahmy Zarkasy mengatakan, pemerintah boleh-boleh saja menjadikan kebiri sebagai salah satu pilihan hukuman bagi terpidana kasus pedofilia. Namun ijtihad seorang hakim dalam menjatuhkan hukuman sangatlah menentukan. Tidaklah semua kasus yang akan mendapatkan hukuman kebiri. Hakim bisa berijtihad dengan kaidah fiqih *addharuru tuhibu almahdhurat (keadaan terdesak dapat membolehkan hukuman yang sebenarnya terlarang)*.⁴⁰

Kondisi darurat yang dimaksudkan kaidah fikih mestilah benar-benar sesuai dengan definisinya, yaitu sudah pada tahap mengancam jiwa. Misalnya pelaku pedofilia residivis tersebut melakukan tindakan pembunuhan atau penyiksaan secara sadis kepada korbannya. Atau, bila hasratnya tidak terpenuhi, ia bisa menghilangkan nyawa korban. Sama halnya kondisi seseorang yang boleh memakan makanan yang haram jika sudah dalam kondisi kelaparan yang mengancam nyawanya. Sementara ia tidak menemui makanan yang halal. Artinya pemberlakuan kebiri tidak bisa dipukul rata bagi semua pelaku. Memberikan hukuman berat bagi pelaku kejahatan seksual apalagi terhadap anak sudah termasuk kebutuhan yang mendesak (*daruriyat*) mengingat kejahatan seksual terhadap anak akhir-akhir ini semakin merajalela sehingga mencemaskan para orang tua akan keselamatan anak-anaknya. Hukuman kebiri sebagai hukuman tambahan setelah menjalankan hukuman pokok terasa masih terlalu ringan dan

⁴⁰ Hafidz Mufti Sany, *Hukuman Kebiri dalam Tinjauan Syar'i Kebiri Bisa Dilakukan dengan Pertimbangan Darurat*, http://www.Republika.co.id/berita/koran/khazanah_koran/15/10/30/d

karenanya tidak akan memberi efek jera yang signifikan bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak tersebut. Apalagi pelaksanaan hukuman kebiri itu dengan menggunakan suntikan kimia dan akan diberikan setelah pelaku menjalani hukuman pokok. Ini akan bereaksi setelah minimal dua kali disuntik, hukuman ini akan disertai rehabilitasi apalagi pelaku yang sudah berkali-kali melakukan, kelebihan hormon *testosterone*.

C. Kekerasan Seksual Terhadap Anak

1. Pengertian Kekerasan Seksual Terhadap Anak

Istilah kekerasan seksual berasal dari bahasa Inggris *sexual hardness*, dalam bahasa Inggris kata *hardness* mempunyai arti kekerasan, tidak menyenangkan, dan tidak bebas.⁴¹ Menurut Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.⁴²

Kekerasan seksual didefinisikan sebagai setiap tindakan seksual, usaha melakukan tindakan seksual, komentar atau menyarankan untuk berperilaku seksual yang tidak disengaja ataupun sebaliknya, tindakan pelanggaran untuk melakukan hubungan seksual dengan paksaan kepada seseorang.

Pasal 1 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak menyebutkan Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak adalah pelaku tindak pidana persetubuhan kepada Anak dengan kekerasan atau ancaman kekerasan seksual memaksa

⁴¹ John M. Echols dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1997), hlm. 517

⁴² Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014

Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain dan pelaku tindak pidana perbuatan cabul kepada Anak dengan kekerasan atau ancaman kekerasan seksual, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.

Kekerasan seksual adalah segala kegiatan yang terdiri dari aktivitas seksual yang dilakukan secara paksa oleh orang dewasa pada anak atau oleh anak kepada anak lainnya. Kekerasan seksual meliputi penggunaan atau pelibatan anak secara komersial dalam kegiatan seksual, bujukan ajakan atau paksaan terhadap anak untuk terlibat dalam kegiatan seksual, pelibatan anak dalam media audio visual dan pelacuran anak. Bentuk-bentuk kekerasan seksual terhadap anak dibagi atas tiga kategori sebagai berikut:⁴³

a. *Pemeriksaan*

Pemeriksaan biasanya terjadi pada suatu saat dimana pelaku (biasanya) lebih dulu mengancam dengan memperlihatkan kekuatannya kepada anak.

b. *Incest*

Hubungan seksual atau aktivitas seksual lainnya antara individu yang mempunyai hubungan kerabat, yang perkawinan diantara mereka dilarang oleh hukum maupun kultur.

c. *Eksplorasi*

Eksplorasi seksual meliputi prostitusi dan pornografi. Hal ini cukup unik karena sering meliputi suatu kelompok secara berpartisipasi. Hal ini dapat terjadi sebagai sebuah keluarga atau di luar rumah bersama beberapa orang dewasa dan tidak berhubungan dengan anak-anak dan merupakan suatu lingkungan seksual.

⁴³ Barker dalam Abu Hurairah, *Kekerasan terhadap Anak: Fenomena Masalah Sosial Krisis di Indonesia*, (Bandung: Nuansa (Anggota IKAPI), 2006), hlm. 56.

2. Faktor Penyebab Kekerasan Seksual Terhadap Anak

Kekerasan seksual yang terjadi pasti didasari oleh beberapa faktor penyebab, yang meliputi:

- a. Posisi anak sebagai pihak yang lemah dan tidak berdaya.
- b. Moralitas masyarakat khususnya pelaku kekerasan seksual yang rendah.
- c. Kontrol dan kesadaran orang tua dalam mengantisipasi tindak kejahatan pada anak.
- d. Kurangnya program edukasi dari pihak pemerintah yang bisa diakses oleh masyarakat.
- e. Faktor kegagalan budaya dimana tayangan sadisme, kekerasan, pornografi, dan berbagai jenis tayangan yang merusak moralitas anak-anak yang sering ditontonnya, namun hal tersebut tidak diimbangi dengan proses penyaringan akan suatu pemahaman yang baik kepada anak-anak.⁴⁴

Selain faktor-faktor di atas, ada beberapa faktor penyebab terjadinya pelecehan dan kekerasan seksual yang dilihat dari sudut pandang pelaku, korban, dan lingkungan menurut.

a. Sudut Pandang Pelaku

Selecehan seksual dilihat dari sudut pandang pelaku terjadi karena selama ini di dalam situasi di lingkungan antara laki-laki dan perempuan, misalnya perempuan menempati posisi pekerjaan yang lebih rendah dari pada laki-laki. Selain itu pelecehan yang terjadi pada anak-anak dilihat dari sudut pandang pelaku juga bisa disebabkan oleh adanya suatu ketertarikan untuk berhubungan intim dengan menjadikan anak-anak sebagai korban pemuas seksualnya yang disebut dengan pedofil

b. Sudut Pandang Korban

⁴⁴ Rahayu, *Suatu Tinjauan Sistem Pemidanaan di Indonesia*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 2013), h. 33.

Tindak pelecehan seksual pada anak-anak dapat terjadi dimana-mana, dan selalu melibatkan interaksi lebih dari satu orang. Penyebab pelecehan seksual yang sering terjadi karena adanya daya tarik seksual atau rangsangan yang dialami dua jenis kelamin yang berbeda. Seperti kasus yang dialami oleh AF (15) yang dicabuli oleh ayah kandungnya. AF yang sudah remaja dengan perkembangan fisik meningkat sesuai dengan umurnya menjadi daya tarik tersendiri bagi ayah kandungnya.

c. Faktor Lingkungan

(1) Eksternal korban

Fenomena yang ada pada perilaku pelecehan seksual tersebut disebabkan oleh banyak masalah pelecehan seksual yang dimengerti hanya sebagai masalah perorangan serta kurang informasi pada masyarakat tentang masalah pelecehan seksual. Banyak anak-anak yang dijadikan korban tindak kekerasan dan pelecehan seksual membuat masyarakat menjadi khawatir. Penyebab terjadinya pelecehan seksual pada anak-anak dapat pula dikarenakan adanya struktur sosial dan sosialisasi dalam masyarakat yang mengutamakan dan memomorsatukan kepentingan dan cara pandang pelaku, sekaligus adanya anggapan anak perempuan sebagai jenis kelamin yang lebih rendah dan kurang bernilai dibandingkan dengan laki-laki yang menjadi pelakunya.

(2) Ruangan

Situasi ruangan juga menjadi faktor penyebab terjadinya pelecehan seksual, jika terdapat ruangan agak tertutup dan sepi mempermudah terjadinya tindak pelecehan seksual. Beberapa kasus kekerasan seksual seperti pencabulan dan pemerkosaan terjadi di dalam hotel.

(3) Interaksi

Interaksi juga merupakan penyebab terjadinya pelecehan seksual yang dialami oleh perempuan di lingkungannya.

3. Sanksi Pidana Kekerasan Seksual Pada Anak

Dasar hukum tindak pidana kekerasan seksual pada anak dalam KUHP terdapat pada Pasal 287 ayat (1) KUHP yang berbunyi: Barang siapa bersetubuh dengan perempuan yang bukan istrinya, sedang diketahuinya atau harus patut disangkanya, bahwa umur perempuan itu belum cukup umur 15 tahun kalau tidak nyata berapa umurnya, bahwa perempuan itu belum masanya untuk kawin, dihukum penjara selama-lamanya sembilan tahun. Dan pada Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, menyebutkan: Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Perlindungan Anak khususnya pada Pasal 81 mengesampingkan Pasal 287 KUHP. Pasal 81 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tersebut berisi perlindungan hukum kepada anak korban perkosaan. Pada Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002, telah digunakan batas minimal hukuman penjara yakni 3 (tiga) tahun kepada pelaku kejahatan perkosaan terhadap anak dibawah umur. Jika dibandingkan dengan Pasal 287 ayat (1) KUHP, Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang No.23 tahun 2002 ini sudah dinyatakan lebih baik dan lebih memperhatikan kepentingan perlindungan korban, khususnya anak yang menjadi korban perkosaan.

Pada Pasal 81 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tersebut apabila dilihat dari sanksi pidana yang digunakan maka batas maksimal hukuman yakni penjara yakni 15 (lima belas) tahun. Batas maksimal hukuman ini lebih tinggi jika dibandingkan dengan batas maksimal hukuman pada Pasal 287 ayat (1)

KUHP yang hanya mengancam maksimal hukuman penjara kepada pelaku kejahatan perkosaan terhadap anak dibawah umur selama 9 (Sembilan) tahun.

4. Kekerasan Seksual Pada Anak dan Sanksinya Menurut Hukum Pidana Islam

Sanksi atau hukuman dalam bahasa Arab disebut *'uqubah*. Kata *'uqubah* menurut bahasa berasal dari kata *'aqaba* yang berarti menggiringnya dan datang di belakangnya. Dalam pengertian yang agak mirip dan mendekati pengertian istilah, kata tersebut diambil dari kata *'aqibun* yang berarti membalas sesuai dengan apa yang dilakukannya.⁴⁵

Dari pengertian yang pertama dapat dipahami bahwa sesuatu disebut hukuman karena ia mengiringi perbuatan dan dilaksanakan sesudah perbuatan itu dilakukan. Sedangkan dari pengertian yang kedua dapat dipahami bahwa sesuatu disebut hukuman karena ia merupakan balasan terhadap perbuatan menyimpang yang telah dilakukannya.

Menurut hukum pidana Islam, hukuman adalah seperti didefinisikan oleh Abdul Qadir bahwa “Hukuman adalah pembalasan atas pelanggaran perintah syara’ yang ditetapkan untuk kemaslahatan masyarakat, karena adanya pelanggaran atas ketentuan-ketentuan syara’”.

Dari definisi tersebut dapatlah dipahami bahwa hukuman adalah salah satu tindakan yang diberikan oleh syara’ sebagai pembalasan atas perbuatan yang melanggar ketentuan syara, dengan tujuan untuk memelihara ketertiban dan kepentingan masyarakat, sekaligus juga untuk melindungi kepentingan individu.⁴⁶

Maksud pokok hukuman adalah untuk memelihara dan menciptakan kemaslahatan manusia dan menjaga mereka dari hal- hal yang merusak, karena

⁴⁵ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinayat*, (Jakarta: sinar Grafika, 2004), hlm. 136.

⁴⁶ Abdul Qadir Audah, *al Tasyri’ al Jinaiy al Islamiy, Juz II*, (BeirutLibanon: Dar al Kutub al Arabi, t. th), hlm. 609

Islam itu sebagai *rahmatan lil 'alamin*, untuk member petunjuk dan pelajaran kepada manusia.

Hukuman dalam hukum pidana Islam dapat dibagi kepada beberapa bagian, dengan meninjaunya dari beberapa segi. Dalam hal ini ada lima penggolongan.

a. Ditinjau dari segi pertalian antara satu hukuman dengan hukuman yang lainnya, hukuman dapat dibagi kepada empat bagian, yaitu sebagai berikut.

- (1) Hukuman pokok (*'uqubah ashliyah*), yaitu hukuman yang ditetapkan untuk jarimah yang bersangkutan sebagai hukuman yang asli, seperti hukuman qisâs untuk jarimah pembunuhan, hukuman dera seratus kali untuk jarimah zina, atau hukuman potong tangan untuk jarimah pencurian.
- (2) Hukuman pengganti (*'uqubah badaliyah*), yaitu hukuman yang menggantikan hukuman pokok, apabila hukuman pokok tidak dapat dilaksanakan karena alasan yang sah, seperti hukuman diyat (denda) sebagai pengganti hukuman qishas, atau hukuman *ta'zir* sebagai pengganti hukuman had atau hukuman *qishas* yang tidak bisa dilaksanakan. Sebenarnya hukuman *diyat* itu sendiri adalah hukuman pokok, yaitu untuk pembunuhan menyengaja atau kekeliruan, akan tetapi juga menjadi hukuman pengganti untuk hukuman *qisas* dalam pembunuhan sengaja. Demikian pula hukuman *ta'zir* juga merupakan hukuman pokok untuk jarimah-jarimah *ta'zir*, tetapi sekaligus juga menjadi hukuman pengganti untuk jarimah hudud atau qishas dan diat yang tidak bisa dilaksanakan karena ada alasan-alasan tertentu.⁴⁷

⁴⁷ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana...*, hlm. 134.

- (3) Hukuman tambahan (*'uqubah taba'iyah*), yaitu hukuman yang mengikuti hukuman pokok tanpa memerlukan keputusan secara tersendiri, seperti larangan menerima warisan bagi orang yang membunuh orang yang akan diwarisnya, sebagai tambahan untuk hukuman qishas atau diyat, atau hukuman pencabutan hak untuk menjadi saksi bagi orang yang melakukan jarimah qadzaf (menuduh orang lain berbuat zina), di samping hukuman pokoknya yaitu jilid (*dera*) delapan puluh kali.
- (4) Hukuman pelengkap (*'uqubah takmiliyah*), yaitu hukuman yang mengikuti hukuman pokok dengan syarat harus ada keputusan tersendiri dari hakim dan syarat inilah yang membedakannya dengan hukuman tambahan. Contohnya seperti mengalungkan tangan pencuri yang telah dipotong dilehernya.
- b. Ditinjau dari segi kekuasaan hakim dalam menentukan berat ringannya hukuman maka hukuman dapat dibagi menjadi dua bagian.
- (1) Hukuman yang mempunyai satu batas, artinya tidak ada batas tertinggi atau batas terendah, seperti hukuman jilid (*dera*) sebagai hukuman had (delapan puluh kali atau seratus kali). Dalam hukuman jenis ini, hakim tidak berwenang untuk menambah atau mengurangi hukuman tersebut, karena hukuman itu hanya satu macam saja.
- (2) Hukuman yang mempunyai dua batas, yaitu batas tertinggi dan batas terendah. Dalam hal ini hakim diberi kewenangan dan kebebasan untuk memilih hukuman yang sesuai antara kedua batas tersebut, seperti hukuman penjara atau jilid pada jarimah-jarimah *ta'zir*.⁴⁸
- c. Ditinjau dari segi keharusan untuk memutuskan dengan hukuman tersebut, hukuman dapat dibagi kepada dua bagian, yaitu sebagai berikut.

⁴⁸ Ibid., hlm. 67-68.

- (1) Hukuman yang sudah ditentukan (*'uqubah muqaddarah*), yaitu hukuman-hukuman yang jenis dan kadarnya telah ditentukan oleh syara' dan hakim berkewajiban untuk memutuskannya tanpa mengurangi, menambah, atau menggantinya dengan hukuman yang lain. Hukuman ini disebut hukuman keharusan (*'uqubah lazimah*). Dinamakan demikian, karena ulil amri tidak berhak untuk menggugurkannya atau memaafkannya.
- (2) Hukuman yang tidak ditentukan (*'uqubah ghair muqaddarah*), yaitu hukuman yang diserahkan kepada hakim untuk memilih jenisnya dari sekumpulan hukuman-hukuman yang ditetapkan oleh syara' dan menentukan jumlahnya untuk kemudian disesuaikan dengan pelaku dan perbuatannya. Hukuman ini disebut juga hukuman pilihan (*'uqubah mukhayyarah*), karena hakim dibolehkan untuk memilih di antara hukuman-hukuman tersebut.⁴⁹
- d. Ditinjau dari segi tempat dilakukannya hukuman maka hukuman dapat dibagi kepada tiga bagian, yaitu sebagai berikut.
- (1) Hukuman badan (*'uqubah badaniyah*), yaitu hukuman yang dikenakan atas badan manusia, seperti hukuman mati, jilid (dera), dan penjara.
- (2) Hukuman jiwa (*'uqubah nafsiyah*), yaitu hukuman yang dikenakan atas jiwa manusia, bukan badannya, seperti ancaman, peringatan, atau teguran.
- (3) Hukuman harta (*'uqubah maliyah*), yaitu hukuman yang dikenakan terhadap harta seseorang, seperti diyat, denda, dan perampasan harta.
- e. Ditinjau dari segi macamnya jarimah yang diancamkan hukuman, hukuman dapat dibagi kepada empat bagian, yaitu sebagai berikut.

⁴⁹ Ibid, 68

- (1) Hukuman *hudud*, yaitu hukuman yang ditetapkan atas jarimah-jarimah *hudud*.
- (2) Hukuman *qishas* dan diyat, yaitu hukuman yang ditetapkan atas *jarimah-jarimah qishas* dan diyat.
- (3) Hukuman *kifarat*, yaitu hukuman yang ditetapkan untuk sebagian jarimah *qishas* dan *diyat* dan beberapa jarimah *ta'zir*.
- (4) Hukuman *ta'zir*, yaitu hukuman yang ditetapkan untuk *jarimah-jarimah ta'zir*.⁵⁰



⁵⁰ Makhrus Munajat, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, (Yogyakarta:Logung Pustaka, 2004), hlm. 44-45.

BAB TIGA

PERSEPSI MPU ACEH TERHADAP SANKSI KEBIRIKIMIA BAGI PELAKU KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK

A. Profil Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh

Majelis Permusyawaratan Ulama Banda Aceh (selanjutnya ditulis MPU Banda Aceh) merupakan majelis ulama yang khusus berada di Kota Banda Aceh dan mempunyai tugas pokok serta fungsi tersendiri di wilayah hukum Kota Banda Aceh. MPU Kota Banda Aceh beralamat Jl. Tgk Nyak Arief, No. 162, Gampong Lamgugop Kecamatan Syiah Kuala Banda Aceh. Keberadaan MPU Banda Aceh sebetulnya tidak bisa dilepaskan dari pada sejarah kelembagaan ulama dan juga pembentukan keorganisasian MPU Provinsi Aceh pada umumnya.

Di awal-awal kemerdekaan, lembaga seperti ini pernah terwujud di dalam Persatuan Ulama Seluruh Aceh (PUSA). Setelah PUSA bubar muncul lembaga seperti PERTI, Nahdatul Ulama, Al-Washiyah, Muhammadiyah dan lain-lainnya. Karena itu, di Tahun 1965, Musyawarah Alim Ulama se-Aceh yang berlangsung pada tanggal 17-18 Desember 1965 di Banda Aceh bersepakat membentuk wadah berupa MPU Aceh dengan Ketua Umum pertamanya dipercayakan kepada Tgk. H. Abdullah Ujong Rimba. Di saat itu, MPU terdiri dari Pimpinan, Badan Pekerja, Komisi dan Panitia khusus. Komisi pada waktu itu, terdiri atas 5 (lima) komisi yaitu Komisi Ifta, Komisi Penelitian dan Perencanaan, Komisi Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan, Komisi Dakwah dan Penerbitan serta Komisi Harta Agama. Komposisi tersebut juga berlaku pada MPU kabupaten/Kota dan MPU Kecamatan.

Pada tahun 1968, sesuai dengan Keputusan Gubernur Nomor: 038/1968, Majelis Permusyawaratan Ulama berubah namanya menjadi Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Daerah Istimewa Aceh, dengan nama komisi-komisi mengalami perubahan menjadi Komisi A (Hukum/Fatwa), Komisi B (Penelitian

dan Perencanaan), Komisi C (Pendidikan, Pengajaran & Kebudayaan) dan Komisi D (Dakwah dan Penerbitan) dan Komisi E (Harta Agama). Kedudukan MUI (yang namanya disesuaikan Kepgub terdahulu) Provinsi Aceh dipertegas dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh. Pasal 9 ayat (1) disebutkan:

Daerah bisa membentuk sebuah badan yang anggotanya terdiri dari Ulama”. Dalam ayat (2) ditegaskan: “Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat independen yang berfungsi memberikan pertimbangan terhadap kebijakan daerah, termasuk bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakan serta tatanan ekonomi yang Islami”.

Amanat Undang-Undang di atas ditindaklanjuti dengan lahirnya Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Majelis Permusyawaratan Ulama Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan juga Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 43 Tahun 2001 tentang Perubahan Pertama atas Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh No. 3 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi, Tatakerja Majelis Permusyawaratan Ulama Propinsi Daerah Istimewa Aceh.

Amanat Undang-Undang ini ditindaklanjuti dengan lahirnya Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Majelis Permusyawaratan Ulama Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 43 Tahun 2001 tentang Perubahan Pertama atas Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 3 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tatakerja Majelis Permusyawaratan Ulama Propinsi Daerah Istimewa Aceh. Kemudian diadakan Musyawarah Ulama se-Aceh pada tanggal 2-5 Rabi’ul Akhir 1422 H (24-27 Juni 2001 M) di Banda Aceh untuk memilih/ membentuk kepengurusan MPU.

Pada malam 17 Ramadhan 1422 H (3 Desember 2001 M) melalui iqrar sumpah, terbentuklah MPU Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang independen, bermitra sejajar dengan Pemerintah Aceh dan DPRA untuk masa khidmat 2001-2006. Melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh dan Qanun Nomor 2 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Ulama mengukuhkan dan memperkuat kedudukan MPU Aceh sebagai mitra sejajar Pemerintah Aceh dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, terutama pembangunan syariat Islam.

Dalam Undang-Undang nomor 11 tahun 2006 pada bab XIX pasal 138 disebutkan.” MPU dibentuk di Aceh/ Kabupaten/ Kota yang anggotanya terdiri atas ulama dan cendikiawan muslim yang memahami ilmu agama Islam dengan dengan memerhatikan keterwakilan perempuan”.⁸¹ 1. Ayat (1) “MPU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat independen dan kepengurusannya dipilih dalam musyawarah ulama.” 2. Ayat (2) “MPU berkedudukan sebagai mitra pemerintah Aceh, Pemerintah Kabupaten/Kota, serta DPRA dan DPRK. 3. Ayat (3) “ketentuan lebih lanjut mengenai struktur organisasi kerja, kedudukan, protokoler, dan hal lain yang berkaitan dengan MPU diatur dengan qanun Aceh.

Dalam undang-undang tersebut juga dideskripsikan fungsi, tugas dan wewenang MPU sebagaimana tertuang dalam pasal-pasal berikut ini: Pasal 139 berbunyi:

- a. Ayat (1) “MPU berfungsi menetapkan fatwa yang dapat menjadi salah satu pertimbangan terhadap kebijakan pemerintah daerah dalam bidang pemerintahan, pembangunan, pembinaan masyarakat, dan ekonomi.
- b. Ayat (2) “ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian pertimbangan sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) daitur dengan qanun Aceh”.

Pasal 140 berbunyi: Ayat (1) “untuk melaksanakan fungsi sebagaimana pasal 139 ayat (1) MPU aceh mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:

- a. Beri fatwa baik diminta maupun tidak diminta terhadap persoalan pemerintahan, pembangunan, pembinaan masyarakat, dan ekonomi.
- b. Memberi arahan terhadap perbedaan pendapat pada masyarakat dalam masalah keagamaan.

Tiga tahun kemudian, lahirlah produk yuridis formal lokal Aceh berupa Qanun Aceh, nomor 2 tahun 2009, tentang Majelis Permusyawaratan Ulama pada tanggal 28 Mei 2009. Dalam qanun tersebut peran dan fungsi MPU Aceh lebih dipertegas, baik ditingkat provinsi maupun daerah tingkat II, termasuk penetapan fatwa tertentu terkait fenomena dan problema yang muncul di tengah masyarakat Aceh. Petikan pasal-pasal yang dimaksud yaitu: 1) Memberikan pertimbangan 1) Memberikan pertimbangan terhadap kebijakan daerah meliputi bidang pemerintahan, pembangunan, ekonomi, sosial budaya dan kemasyarakatan. 2) Memberikan nasehat dan bimbingan kepada masyarakat berdasarkan ajaran Islam.

Pasal 5, ayat (1) MPU mempunyai kewenangan: 1) Menetapkan fatwa terhadap masalah pemerintahan, pembangunan, ekonomi, sosial budaya dan kemasyarakatan. 2) Memberikan arahan terhadap perbedaan pendapat dalam masalah keagamaan baik sesama umat Islam maupun antar umat beragama lainnya. Pasal 6, ayat (1) MPU mempunyai tugas:

- (1) Memberikan masukan, pertimbangan, dan saran kepada Pemerintah Aceh dan DPRA dalam menetapkan kebijakan berdasarkan syariat Islam.
- (2) Melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan, kebijakan daerah berdasarkan syariat Islam.
- (3) Melakukan penelitian, pengembangan, penerjemahan, penerbitan, dan pendokumentasian terhadap naskah-naskah yang berkenaan dengan ajaran Islam.
- (4) Melakukan pengaderan Ulama

Adapun kedudukan MPU dalam Ketatanegaraan Indonesia secara perundang-undangan terdapat dalam pasal 18 B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD 1945) ayat (1) Negara mengakui dan menghormati institusi-institusi pemerintah daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan Undang-Undang. Kemudian ayat (2) Negara mengakui dan menghormati institusi- institusi masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang.

Beberapa kata kunci pada Pasal tersebut adalah “Negara mengakui dan menghormati” maka dengan demikian lembaga-lembaga seperti MPU adalah konstitusional, kata kunci lain adalah “diatur dengan Undang-Undang” dapat diketahui bahwa Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh, merupakan dasar dibentuknya MPU, yaitu melalui Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Aceh No. 3 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Provinsi Daerah Istimewa Aceh.⁸² Secara resmi MPU Aceh disahkan sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Ditambah lagi dengan 82Undang-Undang RI Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh. 72 sistem perundangan yang menganut ajaran trias politika, yaitu distribusi kekuasaan di mana pemerintahan dibagi kepada tiga institusi: Legislatif, Eksekutif dan Yudikatif. Maka sesuai dengan keistimewaan Aceh, tugastugas Legislatif diamanahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Aceh atau disingkat dengan DPRA, dan tugas-tugas Eksekutif dijalankan oleh Pemerintah Daerah Aceh, serta tugas-tugas yudikatif dijalankan oleh Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) sebagai mitra kerja DPRA dan pemda.⁸³ Kemudian disebutkan lagi secara eksplisit dalam Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA) dalam

satu bab dan tiga Pasal secara khusus mengatur MPU. Maka kemudian lahir Qanun Aceh No. 2 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Ulama yang menggantikan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Aceh No. 3 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Provinsi Daerah Istimewa Aceh. Wadah pemersatu ulama ini terdiri dari Pimpinan, Badan Kerja, Komisi dan Panitia khusus. Komisi pada waktu itu, terdiri atas 5 (lima) Komisi, yaitu: Komisi Iftâ'; Komisi Penelitian dan Perencanaan; Komisi Pendidikan, Pengajaran dan kebudayaan; Komisi Dakwah dan Penerbitan.

B. Fatwa MPU Aceh Terhadap Sanksi Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak

Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh merupakan satu-satunya lembaga yang menjadi pengangan akhir masyarakat dalam menjalankan ketentuan ajaran Islam dan menjahui segala larangan dari agama Islam itu sendiri termasuk dalam hal pemberian sanksi kebiri kimia, pihak MPU Aceh sudah mengeluarkan fatwanya yakni Fatwa MPU Aceh Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Hukum Kibiri Bagi Pelaku Prostitusi.

Fakwa MPU Aceh ini dikeluarkan dan ditetapkan dengan 3 (tiga) pertimbangan, yaitu (1) akhir-akhir ini dalam masyarakat Aceh banyak terjadi kasus kemaksiatan perzinaan, baik yang dilakukan secara langsung maupun melalui praktik prostitusi, (2) kemaksiatan perzinaan baik yang dilakukan secara langsung maupun melalui praktik prostitusi telah menimbulkan keresahan yang memprihatinkan dalam masyarakat dan (3) perlu menetapkan fatwa tentang hukum kibiri bagi pelaku prostitusi.⁵¹

Fatwa MPU Aceh Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Hukum Kibiri Bagi Pelaku Prostitusi ini ditetapkan atas dasar hukum yang bersumber dari hukum

⁵¹Fatwa MPU Aceh Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Hukum Kibiri Bagi Pelaku Prostitusi

Islam dan hukum positif. Dasar hukum Islam yang dijadikan pihak MPU Aceh dalam menetapkan Fatwa MPU Aceh Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Hukum Kibiri Bagi Pelaku Prostitusi ini ialah Al-quran, Al-hadist, *ijma'* ulama, *qiyas*, kaidah ushul fiqh/piqh dan pendapat ulama.

Sementara dari aspek hukum positif Fatwa MPU Aceh Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Hukum Kibiri Bagi Pelaku Prostitusi menjadikan dasar hukumnya pada UU No 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Profinsi Daerah Istimewa Aceh, UURI No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, UURI No 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintah Aceh, UURI No 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 11 Tahun 2002 Tentang Pelaksanaan Syariat Islam Bidang Aqidah, Ibadah, Dan Syiar Islam, Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2003 Tentang Hubungan Tata Kerja Majelis Permusyawaratan Ulama dengan Eksekutif, Legislatif Dan Instansi lainnya, Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Majelis Permusyawaratan Ulama, Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat, Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Pokok-Pokok Syariat Islam, Keputusan Gubernur Aceh Nomor 451.7/642/2017 Tentang Penetapan Pengurus Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh dan Keputusan Gubernur Aceh Nomor 451.7/1203/2017 tentang penetapan Pengurus Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh Masa Bakti 2017-2022.⁵²

Selain kedua dasar hukum di atas, Fatwa MPU Aceh Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Hukum Kibiri Bagi Pelaku Prostitusi ditetapkan juga dengan memperhatikan adanya khutbah *iftitah* yang disampaikan oleh Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh, (prof. Dr. Tgk. H. Muslim Ibrahim. MA), Risalah yang disiapkan oleh Panitia Musyawarah (PANMUS) MPU Aceh, yang disarikan dari makalah-makalah Tgk. H. Hasbi Albayuni (Wakil Ketua MPU Aceh) dengan judul “Hukum Kebiri Bagi Pelaku Prostitusi Dalam Pandangan

⁵²Fatwa MPU Aceh Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Hukum Kibiri Bagi Pelaku Prostitusi

Syariat Islam, Prof. Dr. Tgk. H. Warul Walidin, Ak. MA (Ketua MPA Aceh) dengan judul “Hukum Kebiri Bagi Pelaku Prostitusi Dalam Tinjauan Pendidikan Dan Psikologi, Dr. dr. Jufriady Ismy. M. Kes, Sp.U (Direktur RSUDZA) dengan judul “Kebiri dalam Tinjauan Medis”.

Fatwa MPU Aceh Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Hukum Kibiri Bagi Pelaku Prostitusi ini telah menghasilkan sebuah keputusan hukum yang wajib dipatuhi dan dijalankan oleh semua elemen baik pemerintah maupun masyarakat. Adapun keterapan Fatwa MPU Aceh Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Hukum Kibiri Bagi Pelaku Prostitusi ialah (1) kebiri adalah tindakan untuk mengurangi atau menghilangkan hormone testosterone dalam tubuh laki-laki dan fungsi ovarium pada wanita, (2) prostitusi adalah pertukaran hubungan seksual dengan uang atau hadiah sebagai suatau transaksi perdagangan, (3) hukum kebiri bagi manusia pada dasarnya adalah haram dan (4) hukum memfasilitasi prostitusi adalah haram dan pelakunya dihukum dengan hukuman *ta'zir*.⁵³

Untuk merealisasikan Fatwa MPU Aceh Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Hukum Kibiri Bagi Pelaku Prostitusi tersebut, pihak MPU Aceh menghimbau melalui tausiahnya bahwa pemerintah Aceh diharapkan memperkuat pendidikan agama Islam dan akhlakul karimah, pemerintah Aceh diharapkan mempertegas dan mengefektifkan penerapan hukum yang berkaitan dengan pelaku prostitusi, pemerintah Aceh diminta menutup tempat-tempat yang terjadi praktik prostitusi dan pemerintah Aceh diminta memperkuat kembali norma-norma adat, *Reusam* dan *Pageu Gampong* untuk mencegah terjadi praktik prostitusi.⁵⁴

C. Pertimbangan Hukum MPU Aceh Terhadap Sanksi Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak

⁵³Fatwa MPU Aceh Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Hukum Kibiri Bagi Pelaku Prostitusi

⁵⁴Fatwa MPU Aceh Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Hukum Kibiri Bagi Pelaku Prostitusi

Pemberlakuan hukum kebiri atau *al-ikhṣā'* mendapat respon dari berbagai kalangan, baik ulama, aktivis hukum, akademisi, bahkan masyarakat pada umumnya. Oleh karena itu, pihak MPU memberikan pandangan-pandangannya yang tentu memiliki pertimbangan hukum terhadap hukuman *al-ikhṣā'* kepada pelaku kejahatan seksual. Sebelumnya, di tahun 2018, MPU Aceh (tingkat provinsi) mengeluarkan Fatwa Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Hukum Kebiri bagi Pelaku Prostitusi. Pada fatwa ini tegas dinyatakan bahwa hukum kebiri bagi manusia pada dasarnya ialah haram.

Dalam fatwa ini tidak ditegaskan apakah dalam kondisi-kondisi tertentu hukuman tersebut dapat diberlakukan atau tidak, sehingga jika dipahami bahwa fatwa tersebut masih memberikan ruang dan kemungkinan hukuman kebiri dapat diterapkan. Terhadap permasalahan hukum kebiri ini, penulis sempat mewawancarai Wakil Ketua MPU Kota Banda Aceh yang menyangkutkan hukuman *al-ikhṣā'* kepada pelaku kejahatan seksual. Dalam keterangannya, disebutkan bahwa:

Kejahatan seksual tidak hanya didekati melalui perspektif hukum an sich (sendiri) tanpa berupaya melihat persoalan tersebut dari pendekatan-pendekatan yang lain, misalnya pendekatan medis, pendekatan pendidikan dan pengawasan, dan juga pendekatan sosial. Dalam pendekatan medis, ia menjelaskan bahwa sebelum ada hukuman *al-ikhṣā'*, perlu diupayakan dari sisi medis apakah si pelaku kejahatan seksual dapat diobati atau tidak. Jika dapat diobati secara medis, maka hukuman *al-ikhṣā'* dapat ditanggihkan, namun tetap pelaku dapat dihukum dengan sanksi hukum yang lain.⁵⁵

Pihak MPU Aceh dalam mengeluarkan dan menetapkan Fatwa tentu memiliki pertimbangan hukum tersendiri yang telah disepakati oleh setiap anggotanya termasuk terkait pemberian sanksi Kebiri Kimia (*al-ikhṣā'*) tersebut.

Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh menetapkan fatwa pada tahun 2018 yakni Fatwa Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Hukum Kebiri bagi Pelaku Prostitusi. Pada fatwa ini pihak MPU Aceh dengan tegas

⁵⁵Wawancara Dengan Muhammad Hatta, MPU Aceh, Tanggal 18 November 2022

mengatakan pandangannya bahwa “hukum kebiri bagi manusia pada dasarnya ialah haram”.⁵⁶

Berdasarkan analisa peneliti terhadap fatwa MPU Aceh tersebut dapat diketahui bahwa fatwa ini tidak menegaskan apakah dalam kondisi-kondisi tertentu hukuman Kebiri Kimia tersebut dapat diberlakukan atau tidak, sehingga jika dipahami bahwa fatwa tersebut masih memberikan ruang dan kemungkinan hukuman kebiri dapat diterapkan. Hal ini sebagaimana keterangan salah satu Wakil Ketua MPU Aceh bahwa:

Bagi pihak MPU Aceh kejahatan seksual tidak hanya didekati melalui perspektif hukum *an sich* (sendiri) tanpa berupaya melihat persoalan tersebut dari pendekatan-pendekatan yang lain, misalnya pendekatan medis, pendekatan pendidikan dan pengawasan, dan juga pendekatan sosial. Dalam pendekatan medis, ia menjelaskan bahwa sebelum ada hukuman Kebiri Kimia, perlu diupayakan dari sisi medis apakah si pelaku kejahatan seksual dapat diobati atau tidak. Jika dapat diobati secara medis, maka hukuman Kebiri Kimia dapat ditanggihkan, namun tetap pelaku dapat dihukum dengan sanksi hukum yang lain.⁵⁷

Ungkapan di atas menunjukkan bahwa pihak MPU Aceh berpandangan bahwa pemberian sanksi Kebiri Kimia bagi pelaku kekerasan seksual pada anak tidak bisa dilaksanakan begitu saja, melainkan harus mempertimbangkan berbagai aspek, seperti aspek medis terkait pengobatan pelaku, namun pelaku harus diberikan sanksi lain yang dapat menjadi efek jera pada dirinya. Sementara itu, pihak MPU Aceh dalam rangka mengharamkan sanksi Kebiri Kimia bagi pelaku kekerasan seksual pada anak dengan adanya berbagai alasan lain, sebagai mana keterangan pihak MPU Aceh di bawah ini:

Kebiri Kimia tidak bisa diberikan begitu saja, melainkan harus diperhatikan juga dari sisi pendekatan pendidikan dan pengawasan, yang terpenting adalah keluarga harus memaksimalkan pendidikan kepada anaknya, kemudian perlakuan pengawasan yang juga maksimal, pengawasan yang dimaksudkan seperti pakaian anak harus diperhatikan dan disesuaikan dengan pakaian yang syar’i. Hal tersebut dilakukan

⁵⁶Fatwa Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Hukum Kebiri bagi Pelaku Prostitusi

⁵⁷Wawancara Dengan Muhammad Hatta, MPU Aceh, Tanggal 19 November 2022

karena kejahatan seksual tidak berdiri sendiri, namun kemunculannya justru didukung dengan alasan dan faktor-faktor lainnya, termasuk maksimalitas dari pendidikan dan pengawasan orang tua terhadap anak yang masih rendah.⁵⁸

Keterangan di atas jelas memberikan gambaran persepsi MPU Aceh terkait Kebiri Kimia. Adanya pandangan yang berbeda dengan apa yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak, karena pihak MPU Aceh berpendapat bahwa perilaku kekerasan seksual terhadap anak bukan hanya disebabkan oleh pelaku, melainkan juga anak itu sendiri yang pendidikan dan pengawasan dari kelaurganya minim, seperti cara berpakaian sehingga membuat sang pelaku melakukan perbuatan zina terhadap anak tersebut. Sementara itu, pihak MPU Aceh juga berpandangan sebagai berikut:

Perilaku kekerasan seksual pada anak juga dapat terjadi dikarenakan rendahnya pendidikan dan pengawasan orang tua terhadap anaknya akan memberi reaksi munculnya kejahatan seksual, baik anak sebagai pelaku karena rendahnya pendidikan dan pengawasan orang tua, maupun sebagai korban yang juga sebab rendahnya pengawasan dan pendidikan dari orang tuanya. Dari aspek dan pendekatan sosial kegamaan, pemerintah perlu melakukan upaya pendalaman ilmu agama dan keimanan bagi masyarakat Aceh.⁵⁹

Berdasarkan keterangan di atas, maka jelaslah bahwa pihak MPU Aceh berpersepsi haramnya pelaksanaan Kebiri Kimia karena tidak boleh hanya melihat kasus kekerasan seksual pada anak secara sempit. Melainkan harus mengkajinya dalam pendekatan Islam secara luas. Dimana dalam Islam bukan syahwatnya itu yang semata-mata dibunuh atau dihukum, atau yang punya syahwatnya itu dihukum, akan tetapi harus juga dilihat dari sisi pengawasan orang tua terhadap lingkungan anak. Dilihat juga dari sisi kelainan seksual dari

⁵⁸Wawancara Dengan Muhammad Hatta, MPU Aceh, Tanggal 19 November 2022

⁵⁹Wawancara Dengan Muhammad Hatta, MPU Aceh, Tanggal 21 November 2022

sisi medis, apakah orang yang kelainan seksual itu bisa obati dari sisi medis ataupun tidak, sehingga tidak hanya semata dilihat dari sisi pendekatan hukum saja. Di samping itu, dari aspek penampilan atau cara berpakaian, boleh jadi cara berpakaian yang terbuka dapat menimbulkan kejahatan sebagai reaksinya.

Pihak MPU Aceh terkait sanksi pidana yang harus diberikan kepada pelaku kekerasan seksual pada anak, maka hukuman yang tepat adalah hukuman *ta'zir*, spesifiknya seperti pelaku dipermalukan depan umum, diarak keliling kampung, agar masyarakat mengetahuinya. Hal ini sebagaimana keterangan pihak MPU Aceh lainnya, yakni sebagai berikut:

Ta'zir itu banyak maknanya. Ta'zir dapat berupa perilaku dipermalukan di depan umum dengan diarak di keliling kampung agar orang mengetahui semua. Dapat juga berupa sanksi dibuang atau diasingkan sekian tahun dari kampungnya. Tidak hanya itu, denda juga dapat diberikan seperti denda berupa memotong seekor lembu di kampung yang memberikan dampak baik bagi kehidupan sosial masyarakat.⁶⁰

Keterangan di atas menunjukkan bahwa pihak MPU Aceh bukan tidak menyetujui jika hukuman tersebut ditempuh, hanya saja sebelum melaksanakan hal tersebut, perlu memaksimalkan lebih dahulu sisi-sisi lain, misalnya penguatan agama serta keimanan, memaksimalkan pengawasan orang tua, memaksimalkan peran tenaga juga ahli medis menyangkut pengobatan orang-orang yang memiliki kelainan seksual, pengawasan terhadap cara berpakaian yang diselaraskan dengan nilai-nilai syariat Islam. Setelah dilakukan berbagai macam edukasi, maka dalam keadaan tersebut maka hukuman *al-ikhṣā* ini boleh saja diterapkan, dan hukuman *al-ikhṣā'* ini harus benar-benar dipastikan peruntukannya, hanya terhadap pelaku-pelaku yang memang layak untuk dihukum seperti itu.

Apabila maksimalisasi pencegahan belum dilakukan secara baik, aspek-aspek penanaman nilai-nilai keagamaan, pengawasan orang tua dan pendidikan belum dijalankan secara maksimal, maka hukuman tersebut menurut beliau

⁶⁰Wawancara Dengan Muhammad Hatta, MPU Aceh, Tanggal 21 November 2022

tidak tepat diberikan. Untuk konteks saat ini, pihak MPU Aceh menilai penanaman nilai keagamaan dan keimanan, serta pendidikan dan pengawasan belum dilaksanakan secara baik, sehingga untuk menerapkan hukum kebiri untuk sekarang tidak tepat dan tidak sesuai dengan upaya pencegahannya. Pihak MPU Aceh berpandangan bahwa hukuman kebiri, jika dilihat dari sisi nash memang tidak ada. Artinya, nash hukum yang membicarakan tentang hukumam kebiri ini tidak ada aturan tegasnya. Adapun menerapkan hukuman kebiri bagi pelaku kejahatan seks untuk saat ini kurang tepat. Karena ada hukuman lain yang boleh jadi masih belum dapat mencapai aspek hukum pidana, yaitu adanya efek jera kepada pelakunya.

Berdasarkan berbagai keterangan di atas, maka dapat dipahami bahwa MPU Aceh tampak belum melihat urgensitas penerapan hukuman kebiri bagi pelaku kejahatan seks, baik kepada anak-anak maupun kejahatan seks kepada orang dewasa. MPU Aceh juga memandang bahwa dalam konteks penegakan hukuman kepada kasus-kasus hukum, maka yang harus diperhatikan lebih dahulu adalah langkah-langkah preventif agar kejahatan seksual itu tidak terjadi, misalnya penguatan dan penanamann nilai-nilai agama, dan aspek lainnya seperti memperkuat pendidikan, pengawasan lingkungan dari aparat kepolisian atau lembaga yang lainnya yang memiliki wewenang tentang itu, serta tanggung jawab orang tua kepada proses pengawasan terhadap anak-anak. Langkah-langkah ini menurut MPU Aceh harus lebih dahulu diperkuat sebelum memberi kesimpulan penghukuman kebiri kepada pelaku kejahatan seksual tersebut.

D. Perspektif Hukum Pidana Islam Terhadap Terhadap Sanksi Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak

Perilaku kasus tindak pidana kekerasan seksual, Islam menganggap perbuatan tersebut dilarang oleh syara' karena menyalahi aturan yang sudah ditentukan dalam nash. Pedofilia merupakan perbuatan bertentangan dengan akhlak dan fitrah manusia karena banyaknya dampak negatif yang ditimbulkan

baik itu untuk pelaku ataupun korban. Tindakan pedofilia dilakukan atas dasar pelampiasan gairah seksual yang tidak melalui lembaga perkawinan dan yang menjadi obyeknya adalah anak dibawah umur. Islam telah menentukan hukuman untuk perbuatan yang mengancamnya baik itu dengan merusak sistem kemasyarakatan dan keselamatan bisa dikatakan sebagai perbuatan jarimah atau salah satu perbuatan yang dilarang oleh syara', dengan kata lain perbuatan tersebut diancam oleh Allah dengan hukuman had atau *ta'zir*. Tujuan pokok dari penjatuhan hukuman had atau *ta'zir* adalah pencegahan (*ar-rad'u waz-zajru*), pengajaran serta pendidikan.⁶¹ Cakupan yang termasuk dalam konteks pencegahan di sini adalah mencegah diri si pelaku agar tidak ada tindakan residivisme⁶² dan mencegah diri orang lain dari perbuatan yang dilarang tersebut. Penjatuhan hukuman juga bertujuan membentuk masyarakat yang baik dengan adanya rasa saling menghormati serta saling mencintai antar sesama anggota dengan tetap berpegang teguh pada batasan atau ketentuan. Pada dasarnya tindakan pedofilia dikategorikan sebagai kejahatan kesusilaan yang dianggap sangat peka karena menyangkut masalah kehormatan manusia.

Bahkan dengan tegas Islam melarang segala jenis bentuk tindakan penyimpangan seksual dan segala hal yang mendekatinya. sesuai dengan firman Allah Swt:

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّوْجِيَّ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya:

“Dan janganlah kamu menghampiri zina, Sesungguhnya zina itu adalah satu perbuatan yang keji dan satu jalan yang jahat (yang membawa kerusakan).” (QS. Al-Isra [17]:32).

⁶¹Rahmad, Hakim. *Hukum Pidana Islam "Fiqh Jinayah"*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), hlm. 21

⁶² Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI): Residivisme adalah kecenderungan individu atau kelompok untuk mengulangi perbuatan tercela walaupun ia sudah pernah dihukum karena melakukan perbuatan itu

Sesuai dengan permasalahan kasus ini, Ayat di atas yang menunjukkan kata fahisyah bahwa zina merupakan hal seksual yang buruk dan diharamkan, jika merujuk tindakan pelecehan dan kekerasan adalah untuk memuaskan hasrat pelampiasan orientasi seksualnya pada seorang anak yang diluar pernikahan. Istilah dalam Islam sendiri tentang memuaskan hasrat pelampiasan orientasi seksualnya dengan paksaan disebut pemerkosaan, hal ini adalah sebuah tindakan yang terjadi dengan terdapatnya hibungan kelamin antara wanita serta pria pada kondisi terpaksa serta terjadi tanpa adanya ikatan pernikahan yang sah dan akhirnya hal itu dapat dikelompokkan ke dalam zina. Abdul Qadir Audah memiliki pendapat, pemerkosaan merupakan tindakan yang bisa diberikan sanksi had sebab tindakan itu mempunyai unsur pemaksaan melalui salah satu individu.⁶³Perbuatan-perbuatan tersebut dapat menimbulkan rangsangan terhadap perbuatan zina yang harus dikenai hukuman. Disamping itu, dalam syariat Islam terdapat suatu kaidah yang berbunyi:

وما أدى إلى الحرام فهو حرام

Artinya:

“Setiap perbuatan yang mendatangkan kepada haram maka hukumnya adalah haram”.⁶⁴

Berdasarkan kaidah tersebut setiap perbuatan yang pada akhirnya akan mendatangkan dan menjurus pada perzinahan merupakan perbuatan yang dilarang dan diancam dengan hukuman. Meskipun pada umumnya para fuqaha sepakat bahwa perbuatan yang dianggap zina adalah persetujuan terhadap farji manusia yang masih hidup, namun dalam penerapan pada kasus-kasus tertentu terdapat beberapa perbedaan pendapat. Pedofilia dalam Islam dikategorikan sebagai perbuatan melanggar hukum atau jarimah dan ada hukuman atau sanksi

⁶³ Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedia hukum islam IV (PT.kharisma Ilmu), al-Tasyri' al-jina'i al-Islamiy Muqaranah bil Qanunil Wad'iy, Bab XVIII, zina* hlm, 164.

⁶⁴ Abdullah Ibn Muhammad Ibn Qudamah, *Al-Mughni, juz VIII*, (Dar Al-Manar, 1368 H), hlm. 181

berupa had atau *ta'zir* bagi orang yang melakukannya. Seks yang sesuai dengan syariat Islam adalah kegiatan seks dilakukan dengan jalur perkawinan, kegiatan tersebut dilakukan secara heteroseksual, dilakukan oleh orang yang sudah mampu dalam konteks ini adalah baligh, kegiatan seks juga bertujuan untuk reproduksi atau memperoleh keturunan sebagai proses regenerasi.⁶⁵

Tindakan penyimpangan seksual seperti pedofilia apabila disandingkan dengan tindakan pemerkosaan karena mengandung unsur yang sama yaitu pemaksaan bahkan kekerasan, ancaman fisik dan psikologis maka kejahatan sadistis ini pelaku harus dijatuhi hukuman yang berat yaitu hukuman perbuatan zina dan hukuman *ta'zir*. Hukuman *ta'zir* adalah hukuman yang ditetapkan oleh hakim, yang berat ringannya tergantung dari jenis kejahatan yang dilakukan.⁶⁶

Adapun kasus ini, dalam pandangan Hukum Pidana Islam mempunyai aturan yang bisa menjadi pertimbangan atas sebuah tindakan yang bisa dinyatakan jarimah jika sesuai dengan 3 unsur, yaitu:⁶⁷

1. *Al-rukn al-syar'i* (adanya unsur formal), yaitu terdapat larangan sebuah tindakan tertentu diiringi dengan ancaman hukuman selaras nash.
2. *Al-rukn al-madi* (unsur material) tindakan jarimah, yang jenis itu berbentuk penyelewengan terhadap tindakan.
3. *Al-rukn al-abadi* (unsur moral) pelaku kejahatan.

Berarti pelaku kejahatan merupakan mukallaf dan akhirnya mereka dituntut terhadap kejahatan yang sudah dilakukan. Pelaku pelecehan dan kekerasan pada anak termasuk perbuatan jarimah yang mana perbuatan itu tidak diperbolehkan oleh syara', serta bisa dijatuhi hukuman *had/ta'zir*, pada kasus di

⁶⁵ Baidatul Muchlis Asti, *Seks Indah Pernah Berkah*, (Semarang: Pustaka Adnan, 2006), hlm. 130

⁶⁶ Huzaemah T. Yanggo, *Fiqh Perempuan Kontemporer*, (Jakarta: AlMawardi Prima, 2001), h. 47-48

⁶⁷ Rahmat Hakim. *Hukum Pidana Islam "Fiqh Jinayah"*, (Bandung : Pustaka Setia, 2000). hlm, 21.

atas adalah hukuman kebiri kimia. Tujuan pokok melalui pemberian sanksi had/ta'zir yaitu Pendidikan penjarahan, dan pencegahan.⁶⁸

Adapun dalam kasus ini, pelecehan dan kekerasan pada anak, islam menilai tindakan itu tidak diperbolehkan oleh syara' sebab tidak selaras pada aturan-aturan yang sudah ditentukan dalam nash. Tindakan pelecehan dan kekerasan pada anak adalah tindakan yang berlawanan dengan fitrah serta akhlak manusia sebab pengaruh buruk yang disebabkan banyak sekali, baik bagi korban maupun pelaku. Sebab perbuatan ini diperbuat menggunakan dasar-dasar adanya pelecehan dan kekerasan seksual dengan pelampiasan hasrat seksual pada anak yang tidak dari lembaga pernikahan. Pada dasarnya tindakan dalam kasus pelecehan dan kekerasan seksual pada anak ini dikelompokkan kejahatan kesusilaan yang dinilai sangat peka sebab berkaitan permasalahan kehormatan seseorang. Perbuatan ini sangat dilarang atau diharamkan, karena semua tindakan yang mengarahkan pada haram hukumnya yaitu haram.⁶⁹ Bahkan secara tegas islam tidak memperbolehkan semua macam pelecehan dan kekerasan penyimpangan seksual pada anak serta seluruh hal yang menyerupainya.

Adapun pada kategori perilaku seks yang menyimpang dalam perbuatannya maka tidak diperbolehkan oleh syara' dan diberikan jarimah. Definisi jarimah seperti yang dijelaskan Imam al-Mawardi yakni Jarimah merupakan tindakan yang tidak diperbolehkan oleh syara' yang akan diberikan oleh Allah dengan hukuman had atau ta'zir.⁷⁰ Adapun Jarimah dilihat melalui sanksinya dibedakan menjadi 3 bagian, yakni jarimah ta'zir, jarimah qisas dan diat, jarimah hudud.

⁶⁸ Hanifah, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1967), hlm, 279.

⁶⁹ Abdullah Ibn Muhammad ibn Qudamah, *al-Mughai, juz VIII*, (Dar Al-Manar, 1368 H), hlm. 181.

⁷⁰ Abu Al Hasan Al-Mawardi, *Al-Ahkam As-Sulthaniyah*, (Mesir: Mushthafa Al-Halaby, 1975), hlm, 219

Penetapan sanksi dalam kaitannya dengan hukuman kebiri kimia untuk pelaku kekerasan dan peleceha terhadap anak, pada hukum pidana Islam oleh hakim terhadap kadar maksimum serta minimum bisa dikelompokkan merupakan hukuman ta'zir. Maka hukuman kebiri kimia dalam pandangan hukum pidana Islam merupakan kategori hukuman ta'zir yang jenis sanksinya belum tersedia pada nash serta dapat ditetapkan kadar maksimum serta minimumnya oleh hakim sesuai fakta yang ada dalam persidangan.

Lafadz *ta'zir* menurut bahasa memiliki arti menolak serta mencegah, dapat didefinisikan pula mendidik, menghormati serta mengganggu, menolong, menguatkan, serta membantunya.⁷¹ Sedangkan lafadz *ta'zir* berdasarkan istilah, diartikan oleh Al-Mawardi yaitu sanksi yang memiliki sifat pendidikan terhadap tindakan dosanya yang hukumannya ditentukan oleh syara'.⁷² Melalui pengertian tersebut yang lebih relevan dalam memaknai kata Ta'zir adalah mencegah, menolak dan mendidik, hal ini kata ta'zir didefinisikan yaitu monolak/pencegahan sebab dia bisa mengantisipasi pelaku supaya tidak melakukan tindakan yang sama. Dan ta'zir yang didefinisikan mendidik sebab ta'zir ditujukan supaya memperbaiki serta mendidik pelaku supaya dia sadar akan tindakan jarimahnyanya selanjutnya mengentikan serta meninggalkannya. Dengan kata lain, pengertian ta'zir merupakan kata bagi sanksi terhadap jarimah-jarimah yang sanksinya belum ditentukan oleh syara', dan kemudian sanksi tersebut bisa diberikan pada ketentuan hakim yang memiliki wewenang.

Dari pemaparan diatas, penulis dapat menganalisa bahwa tinjauan hukum pidana islam atas sanksi kebiri kimia bagi pelaku kekerasan dan pelecehan terhadap anak, sudah meliputi unsur yang ada dalam sebuah hukuman, yang dapat dikategorikan merupakan hukuman ta'zir yang secara etimologis ta'zir berarti menolak dan mencegah, yakni: menghapus dosa, merupakan langkah

⁷¹Ahmad, dkk, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinayat*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm. 248.

⁷² Abu Al-Hasan Ali Al-Mawardi, *Al-Ahkam As-Sulthaniyah*, (Beirut: Dar Al-Fikr, 1966), hlm. 236

pembalasan terhadap tindakan melanggar hukum, memberika efek jera memiliki tujuan supaya pelaku tindak kejahatan tidak melaksanakan kejahatan yang sama ataupun untuk pelajaran untuk individu lain supaya tidak berbuat pelecehan dan kekerasan pada anak yang disertai dengan seksualitas secara paksa tersebut. Kategori ta'zir dalam istilah sanksi hukuman kebiri kimia dalam pandangan hukum pidana islam merupakan sanksi yang penetapannya dilimpahkan ke khalifah terhadap pelaku perbuatan kejahatan yang sanksinya belum ditetapkan oleh syari'at.⁷³ Serta pada penjatuhan sanksi kebiri kimia mempunyai kadar maksimal serta minimalnya yang ditetapkan oleh hakim setelah mempertimbangkan segala hal yang ditemukan fakta dalam persidangan, baik dengan menghadirkan barang bukti maupun keterangan para saksi dan menggunakan bantuan ahli medis yang dipilih pengadilan.

⁷³ Asadulloh Al Faruk, *Hukum Pidana dalam Sistem Hukum Islam*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2009), hlm. 76.

BAB EMPAT

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Sanksi kebiri kimia bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak menurut Fatwa MPU Aceh Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Hukum Kibiri Bagi Pelaku Prostitusi hukumnya bagi manusia adalah haram termasuk bagi yang memfasilitasinya dan harus dikenakan *ta'zir*.
2. Pertimbangan hukum MPU Aceh terhadap sanksi kebiri kimia (*al-ikhṣā'*) bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak yaitu sanksi tersebut secara medis penerima sanksi tidak dapat diobati lagi, kejahatan seksual tidak hanya didekati melalui perspektif hukum *an sich* (sendiri) melainkan melihat pendekatan-pendekatan yang lain seperti medis, pendidikan, pengawasan, sosial dan masih bisa diberikan sanksi lain yang dapat menjadi efek jera pada pelaku.
3. Perspektif hukum pidana Islam terhadap sanksi kebiri kimia bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak bisa dikelompokkan merupakan hukuman *ta'zir*. Maka hukuman kebiri kimia dalam pandangan hukum pidana Islam merupakan kategori hukuman *ta'zir* yakni sanksi yang penetapannya dilimpahkan ke *ulil amri* terhadap pelaku perbuatan kejahatan yang sanksinya belum ditetapkan oleh syari'at setelah mempertimbangkan segala hal yang ditemukan fakta dalam sebuah proses penjatuhan hukuman kebiri kimia tersebut.

B. Saran

Agar temuan penelitian ini dapat terealisasi, maka peneliti mengajukan saran sebagai berikut:

1. Kepada pihak MPU Aceh, agar terus mengupayakan terealisasinya Fatwa MPU Aceh Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Hukum Kibiri Bagi Pelaku Prostitusi, sehingga perilaku perzinahan di Aceh dapat dihindari sebagai bagian dari penegakan syariat Islam.
2. Kepada masyarakat, agar tidak melakukan perbuatan yang melanggar syariat Islam, termasuk perilaku prostitusi.
3. Kepada pemerintah Aceh, agar terus memberikan dukungan penuh dalam realisasi Fatwa MPU Aceh Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Hukum Kibiri Bagi Pelaku Prostitusi sehingga syariat Islam di Aceh dapat terealisasi dengan baik.
4. Kepada akademisi, agar dilakukan kajian lebih lanjut terkait persepsi MPU Aceh terhadap sanksi kebiri kimia bagi pelaku kekerasan seksual guna menyempurnakan hasil temuan ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Qadir Audah, *al Tasyri' al Jinaiy al Islamiy, Juz II*, Beirut Libanon: Dar al Kutub al Arabi, t. thn
- Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedia hukum islam IV (PT. Kharisma Ilmu), al-Tasyri' al-jina'i al-Islamiy Muqaranah bil Qanunil Wad'iy, Bab XVIII, zina*
- Abdullah Ibn Muhammad ibn Qudamah, *al-Mughai, juz VIII*, Dar Al-Manar, 1368 H
- Abu Al Hasan Al-Mawardi, *Al-Ahkam As-Sulthaniyah*, Mesir: Mushthafa Al-Halaby, 1975
- Adreas, dkk, “Penerapan Peraturan Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak”, *Jurnal Kertha Semaya*, Vol. 9 No. 4 (2021).
- Agung Sasongko, *Republika, Bolehkah Hukum Kebiri dalam Syariat Islam?*, <https://www.republika.co.id/berita/selarung/nostalgia-abah-alwi/17/06/05/dunia-islam/islam-nusantara/15/10/30/nx179u313-bolehkah-hukum-kebiri-dalam-syariat-islam>
- Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinayat*, (Jakarta: sinar Grafika, 2004
- Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014.
- Asadulloh Al Faruk, *Hukum Pidana dalam Sistem Hukum Islam*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2009
- Azhar, dkk, *Pengantar Fisiologi Veteriner: Buku untuk Mahasiswa*, Banda Aceh: Syiah Kuala University Press Darussalam, 2017.
- Bahransyah, “Pedofilia Dan Kekerasan Seksual: Masalah dan Perlindungan Terhadap Anak”, *Jurnal Sosio Informa* Vol 1 Nomor 1 2015
- Baidatul Muchlis Asti, *Seks Indah Pernah Berkah*, Semarang: Pustaka Adnan, 2006

- Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2011
- Barker dalam Abu Hurairah, *Kekerasan terhadap Anak: Fenomena Masalah Sosial Krisis di Indonesia*, Bandung: Nuansa (Anggota IKAPI), 2006
- Burhan Bugin. *Metodologi Penelitian Kuantitatif*, Jakarta: Kencana Grana Group, 2016
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, Bandung: Darus Sunnah, 2015
- Fadyah Aqsari Yusri dan Abdul Syatar, *Perlindungan Hukum Pidana Kebiri Perspektif Hukum Islam dan Hak Asasi Manusia*, Shautuna, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab, Vol. 2, No. 2. 2021
- Fatwa MPU Aceh No 2 Tahun 2018 tentang Kebiri Kimia Bagi Pelaku Prostitusi dan Qanun Aceh No 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat
- Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gajah Mada Press, 2013
- Hafidz Mufti Sany, *Hukuman Kebiri dalam Tinjauan Syar'i Kebiri Bisa Dilakukan dengan Pertimbangan Darurat*, [http://www. Republika .co.id/berita /koran/ khazanah koran/15/10/30](http://www.Republika.co.id/berita/koran/khazanah_koran/15/10/30)
- Hakim, Rahmat. *Hukum Pidana Islam "Fiqh Jinayah"*, Bandung: Pustaka Setia, 2000
- Hanifah, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1967
- Hendri Yulius, *Tidak Semua Seks Itu Jorok*, Jakarta: Elex Media Komputindo, 2020
- Huzaemah T. Yanggo, *Fiqh Perempuan Kontemporer*, Jakarta: AlMawardi Prima, 2001
- Imam Asy-Syafi, *AL-UMM Kitab Induk Fiqih Islam, Tarj: Fuad Syaifudin Nur*, Jakarta: Pustaka Abdi Bangsa, 2016
- Ismantoro Dwi Yuwono, *Penerapan Hukum dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak*, (Yogyakarta: Medpress Digital, 2018

- John M. Echols dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1997
- Lukman Arake, *Hukuman Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak Perspektif Fiqh Siyasah*, Jurnal Al-Adalah: Jurnal Hukum dan Politik Islam, Vol. 5 No. 1, 2020
- M. Abdul Mujieb dkk, *Ensiklopedia Tasawuf Imam Al-Ghazali*, Jakarta: Mizan Publika, 2009
- Makhrus Munajat, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, Yogyakarta: Logung Pustaka, 2004
- Muhammad Ilham Aldika Akbar, *SLE dalam Kehamilan*, Surabaya: Airlangga University Press, 2020
- Nelly Karlinah dan Efrida Yanti, *Bahan Ajar Embriologi Manusia*, Yogyakarta: Deepublish, 2015
- Noviana, “Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Dampak dan Penanganannya”. *Jurnal Sosio Informa* Vol 1 Nomor 1 2015.
- Pasal 1 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak.
- Peter Mahmud Muzaki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2010
- Salim HS, *Penerapan Teori Hukum pada penelitian Tesis dan Desertasi*, Jakarta: Rajagrafindo, 2013.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2019.
- Suharsini Arikunto, *Manajemen Penelitian*, Jakarta: Rineka Cipta, 2005.
- Supriyadi Widodo Eddyono dkk, *Menguji Euforia Kebiri*, Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform, 2016.
- Suratman dan Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Alfabeta, 2015.

Tan Hoan Tjay dan Kirana Rahardja, *Obat-Obat Penting: Khasiat, Penggunaan Dan Efek-Efek Sampingnya*, Jakarta: Elex Media Komputindo, 2007.

Tim Diskusi Dosen Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung, *Hukum Kebiri Dalam Kajian Interdisipliner*, Surabaya: Gemilang, 2018

Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adilatuhu Jilid 4*, Depok: Gema Insani, 2021

Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016.

Zaqiah Saudi, *Hukuman Kebiri Bagi Pelaku Kejahatan Seksual Anak Ditinjau dari Hukum Islam*, Hukum Islam Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar 2016.



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. SK Penetapan Pembimbing Skripsi

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor: 2830/Un.08/FSH/PP.009/8/2021

TENTANG
PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Menimbang a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKKU Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKKU Skripsi tersebut;
b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKKU Skripsi.

Mengingat 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di lingkungan Agama RI;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pascasarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

MEMUTUSKAN

Menetapkan Pertama Menunjuk Saudara (i) a. Dr. Husni Mubarak, Lc., MA
b. Ida Fristina, S.Ag, M.Ag

Sebagai Pembimbing I
Sebagai Pembimbing II

untuk membimbing KKKU Skripsi Mahasiswa (i)


Nama : Rahmad Dabawi
NIM : 170104088
Prodi : Hukum Pidana Islam
Judul : PERSEPSI MPUI ACEH TERHADAP SANKSI KEBIRI KIMIA BAGI PELAKU KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM (Analisis Peraburan Pemerintah RI No 70 Tahun 2020)

Kedua Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ketiga Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 20221.

Keempat Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali seadilmana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada tanggal : 20 Juni 2022
Dekan

Muhammad Siddiq

Tembusan :
1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi HPI;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.

Lampiran 2. Selesai wawancara dengan Wakilketua MPU Aceh Dr.Tgk. H. Muhammad Hatta, Lc.,M.Ed



Sumber: Koleksi Pribadi, 2023

Lampiran 3. Fatwa MPU Aceh Nomor 2 Tahun 2018



FATWA
 MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA ACEH
 NOMOR 2 TAHUN 2018
 TENTANG
 HUKUM KIBIRI BAGI PELAKU PROSTITUSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

MAJELIS PERMUSYAWARTAN ULAMA ACEH,

- Menimbang :
- a. bahwa akhir-akhir ini banyak terjadi kasus kemaksiatan perzinaan, baik yang dilakukan secara langsung maupun melalui praktik prostitusi;
 - b. bahwa kemaksiatan perzinaan baik yang dilakukan secara langsung maupun melalui praktik prostitusi telah menimbulkan keesahan yang memprihatinkan dalam masyarakat;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan fatwa tentang hukum kibiri bagi pelaku prostitusi.

Mengingat : 1. Al-Quran ;

2. Al-Hadist;
3. Ijma' Ulama;
4. Qiyas;
5. Kaidah Ushul Fiqh/piqh;
6. Pendapat Ulama;

Mengingat juga :

1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan keistimewaan Profinsi Daerah Istimewa Aceh;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintah Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 11 Tahun 2002 Tentang Pelaksanaan Syariat Islam Bidang Aqidah, Ibadah, Dan Syiar Islam (Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2002, Nomor 54 Seri E

- Nomor 15, Tambahan Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 5);
6. Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2003 Tentang Hubungan Tata Kerja Majelis Permusyawaratan Ulama dengan Eksekutif, Legislatif Dan Instansi lainnya (Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2003, Nomor 22 Seri D Nomor 9, Tambahan Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 25);
 7. Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Majelis Permusyawaratan Ulama (Lembaran Daerah Aceh Tahun 2009, Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Aceh Nomor 24);
 8. Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat (Lembaran Aceh Tahun 2014 Nomor 07, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 67);
 9. Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Pokok-Pokok Syariat Islam (Lembaran Aceh Tahun 2014 Nomor 09, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 68);
 10. Keputusan Gubernur Aceh Nomor 451.7/642/2017 Tentang Penetapan Pengurus Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh Masa Bakti 2017-2022 sebagaimana telah diubah dengan keputusan Gubernur Aceh Nomor 451.7/1203/2017 tentang perubahan atas Keputusan Gubernur Aceh Nomor 451.7/642/2017 tentang penetapan Pengurus Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh Masa Bakti 2017-2022.

Memperhatikan :

1. Khutbah *iftitah* yang disampaikan oleh Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh, (prof. Dr. Tgk. H. Muslim Ibrahim.MA);
2. Risalah yang disiapkan oleh Panitia Musyawarah (PANMUS) MPU Aceh, yang disarikan dari makalah-makalah :
 - a. Tgk. H. Hasbi Albayuni (Wakil Ketua MPU Aceh) dengan judul *“Hukum Kebiri Bagi Pelaku Prostitusi Dalam Pandangan Syariat Islam”*.
 - b. Prof. Dr.Tgk. H. Warul Walidin, Ak. MA (Ketua MPA Aceh) dengan judul *“Hukum Kebiri Bagi Pelaku Prostitusi Dalam Tinjauan Pendidikan Dan Psikologi”*.
 - c. Dr. dr. Jufriady Ismy. M.Kes, Sp.U (Direktur RSUDZA) dengan judul *“Kebiri Dalam Tinjauan Medis”*.
3. Pendapat dan Sarana yang berkembang dalam Sidang Paripurna –
I Tahun 2018 Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh Tanggal 17 s.d. 19 April 2018.

dengan

bertawakkal kepada Allah SWT dan Persetujuan

SIDANG PARIPURNA

MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA ACEH

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Kebiri adalah Tindakan untuk mengurangi atau menghilangkan hormone testosterone dalam tubuh laki-laki dan fungsi ovarium pada Wanita.

KEDUA : Prostitusi adalah pertukaran hubungan seksual dengan uang atau hadiah sebagai suatu transaksi perdagangan.

KETIGA : Hukum kebiri bagi manusia pada dasarnya adalah haram.

KEEMPAT : Hukum memfasilitasi prostitusi adalah haram dan pelakunya dihukum dengan hukuman ta'zir;

TAUSIYA :

- a. Pemerintah Aceh diharapkan memperkuat Pendidikan agama Islam dan Akhlakul Karimah.
- b. Pemerintah Aceh diharapkan mempertegas dan mengefektifkan penerapan hukum yang berkaitan dengan pelaku prostitusi.
- c. Pemerintah Aceh diminta menutup tempat-tempat yang terjadi praktik prostitusi .
- d. Pemerintah Aceh diminta memperkuat Kembali norma-norma Adat, Reusam dan Pageu Gampong untuk mencegah terjadi praktik prostitusi.

Ditetapkan di : Banda Aceh

Pada tanggal : 3 Sya'ban 1439 H

19 April 2018 m

MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA ACEH

Ketua,

Prof.Dr.Tgk.H.Muslim Ibrahim, M.A.

Wakil Ketua Wakil Ketua

Wakil Ketua

Tgk. H. M. Daud ZamzamyTgk. H. Faisal Ali

Tgk. H. Hasbi Albayuni

